


**STATUS KEPEMILIKAN HARTA WARISAN BAGI ORANG
YANG MENGAMBIL SENDIRI BAGIANNYA
(Studi Kasus di Desa Mattoanging Kecamatan Tellu Siattinge
Kabupaten Bone)**



Skripsi

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Prodi Hukum Keluarga Islam pada Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam
IAIN Bone

Oleh

TARMIZI

NIM. 01.14.1.041

**JURUSAN SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
BONE
2018**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan penuh kesadaran, penulis yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya penulis sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa merupakan duplikat, tiruan, plagiat atau dibuat oleh orang lain, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Watampone, 10 Agustus 2018

Penulis,

TARMIZI
NIM: 01.14.1041

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing penulisan skripsi Saudara Tarmizi, NIM: 01.14.1041 mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam (HKI) pada Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Bone, setelah meneliti dan mengoreksi secara seksama skripsi yang bersangkutan dengan judul “*Status Kepemilikan Harta Warisan bagi Orang yang Mengambil Sendiri Bagiannya (Studi Kasus di Desa Mattoanging Kecamatan Tellu Siatinge Kabupaten Bone)*”, menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah dan dapat disetujui untuk di *munaqasyahkan*.

Demikian persetujuan ini diberikan untuk proses selanjutnya.

Watampone, 10 Agustus 2018

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Asni Zubair, S.Ag., M.HI.
NIP. 197108211998022001

Drs. Husaini, M.Si.
NIP. 196010101991021001

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi dengan judul “*Status Kepemilikan Harta Warisan bagi Orang yang Mengambil Sendiri Bagiannya (Studi Kasus di Desa Mattoanging Kecamatan Tellu Siattinge Kabupaten Bone)*” yang disusun oleh Saudara Tarmizi, NIM: 01.14.1041, mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam pada Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Bone, telah diujikan dan dipertahankan dalam Sidang Munaqasyah yang diselenggarakan pada hari Kamis, 06 September 2018 M bertepatan dengan tanggal 25 Dzulhijjah 1439 H, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam.

Watampone, 06 September 2018 M
25 Dzulhijjah 1439 H

DEWAN MUNAQISY

Rektor : Prof. Dr. A. Nuzul, SH., M.Hum. (.....)

Sekretaris : Dr. Nursyirwan, S.Ag., M.Pd. (.....)

Munaqisy I : Dr. H. Mujahid, M.Ag. (.....)

Munaqisy II : Muljan, S.Ag., M.HI. (.....)

Pembimbing I : Dr. Asni Zubair, S.Ag., M.HI. (.....)

Pembimbing II : Drs. Husaini, M.Si. (.....)

Diketahui oleh:
Rektor IAIN Bone

Prof. Dr. A. Nuzul, SH., M.Hum.
NIP. 19631231 199102 1 005

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji dan syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah swt. yang telah menurunkan beberapa kitab suci yang menjadi petunjuk bagi umat manusia, baik secara umum maupun secara khusus, demi keselamatan umat manusia itu sendiri. Shalawat serta salam senantiasa tercurah kepada junjungan Nabi Muhammad saw. Nabi dan Rasul yang disandangkan sebagai *rahmatan lil ‘ālamīn*, yang diutus oleh Allah swt. untuk merubah peradaban dari yang kelam dan jahiliyah menuju kehidupan yang terang menderang dengan cahaya sebagai rahmat bagi alam semesta dan manusia itu sendiri.

Rasa syukur atas nikmat yang tak henti-hentinya telah Allah berikan kepada penulis sehingga mampu melakukan suatu pengkajian dan penelitian dalam bentuk karya tulis Ilmiah yang berjudul “*Status Kepemilikan Harta Warisan bagi Orang yang Mengambil Sendiri Bagiannya (Studi Kasus di Desa Mattoanging Kecamatan Tellu Siattinge Kabupaten Bone)*” sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bone.

Proses penelitian dan penyusunan skripsi yang telah dilakukan oleh penulis, tidak terlepas dari berbagai hambatan. Namun berkat bantuan dan aspirasi serta motivasi dari berbagai pihak baik yang terkait secara langsung maupun secara tidak langsung sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Oleh karena itu perkenankanlah penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat:

1. Kedua orang tua penulis (Mustamin dan Bungadia) yang dengan sepenuh hati memelihara, mendidik penulis, dan selalu memanjatkan doa demi kebaikan anak-anaknya sehingga dapat seperti sekarang ini. Semoga Allah

swt. tetap melimpahkan rahmat kepadanya dan mengampuni segala dosadოსanya, *Āmīn*.

2. Bapak Prof. Dr. A. Nuzul, M.Hum, selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bone, Bapak Dr. Nursyiwani, S.Ag., M.Pd. selaku Wakil Rektor I, Bapak Dr. Abdulhanna, M.HI. selaku Wakil Rektor II dan Bapak Drs. Aminullah, M.Pd. selaku Wakil Rektor III yang telah berusaha membina dan membimbing penulis dalam meningkatkan kualitas serta proses penyelesaian mahasiswa khususnya di lingkungan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bone.
3. Bapak Dr. H. Fathurahman, M.Ag. selaku Ketua Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Bone, Ibu Rosita, S.H., M.H selaku Sekretaris Jurusan beserta para stafnya yang telah membantu dan melancarkan proses penyelesaian studi penulis.
4. Ibu Dra. Hasma, M.HI. selaku Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam (HKI) IAIN Bone beserta seluruh stafnya yang telah membantu dalam memberikan pelayanan demi kelancaran proses penyelesaian studi penulis.
5. Ibu Mardaniah, S.Ag., S.Hum., M.Si, selaku Kepala Perpustakaan dan seluruh staf yang telah memberikan bantuan dan pelayanan peminjaman buku dan literatur sebagai referensi dalam penulisan skripsi ini.
6. Ibu Dr. Asni Zubair, S.Ag., M.HI. selaku Pembimbing I dan Bapak Drs. Husaini, M.Si. selaku Pembimbing II. Atas kesediaannya yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan pengarahan dan bimbingan dalam penulisan skripsi ini. Semoga kesediaan dan ketulusannya memberikan sumbangsih ilmunya baik dalam bentuk pengarahan maupun bimbingannya

yang telah diberikan kepada penulis dalam proses penyelesaian skripsi ini senantiasa bernilai ibadah di sisiNya. *Āmīn*.

7. Bapak Dr. H. Mujahid, M.Ag. selaku Penguji I dan Ibu Muljan, S.Ag., M.HI. selaku Penguji II yang telah mengoreksi, mengarahkan, memberikan aspirasi dan bantuan berupa ilmu serta saran yang bermanfaat dalam penulisan skripsi ini. Semoga ketulusannya dalam memberikan sumbangsih dalam penulisan skripsi tersebut senantiasa bernilai ibadah di sisiNya. *Āmīn*.
8. Bapak Drs. Muhammad Akbar, MM. Selaku Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu beserta stafnya yang telah menerbitkan surat izin penelitian kepada penulis dan Bapak H. Abustan S. selaku Kepala Desa Mattoanging Kecamatan Tellu Siattinge Kabupaten Bone yang telah mengizinkan penulis untuk meneliti di Desa Mattoanging.
9. Informan yang telah banyak membantu dengan segala informasi dan ilmunya yang telah diberikan kepada penulis sehingga data dan informasi yang dibutuhkan dalam penulisan skripsi ini dapat terpenuhi.
10. Teman-teman seperjuangan yang tergabung dalam Prodi Hukum Keluarga Islam, khususnya Prodi HKI kelompok dua yang telah memberikan dukungan dan bantuan serta motivasinya kepada penulis selama di bangku perkuliahan dan proses penyelesaian skripsi ini.
11. Forum Kajian Ilmiah (FKI) Ulul Albab IAIN Bone dan Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ) Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Bone sebagai organisasi intra kampus yang penulis geluti telah memberikan banyak ilmu dan pengalaman bersifat ekstrakurikuler yang penulis tidak dapatkan di bangku perkuliahan.

Semoga amal baik bapak, ibu, dan saudara-saudara dapat diterima oleh Allah swt. sebagai amal shaleh. Hanya kepadaNya lah penyusun memohon taufik dan hidayahNya semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat khususnya bagi penulis dan umumnya bagi para pembaca yang budiman di IAIN Bone serta kepada masyarakat luas.

Watampone, 10 Agustus 2018

Penulis,

TARMIZI
NIM. 01.14.1041

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL;	
HALAMAN JUDUL;	
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI;	ii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING;	iii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI;	iv
HALAMAN KATA PENGANTAR;	v
DAFTAR ISI;	ix
ABSTRAK;	xi
TRANSLITERASI;	xii
BAB I: PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Definisi Operasional	7
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	9
E. Tinjauan Pustaka	9
F. Kerangka Pikir	12
G. Metode Penelitian	14
BAB II: KAJIAN PUSTAKA	
A. Pengertian dan Sumber-sumber Hukum Kewarisan Islam	20
B. Ketentuan-ketentuan Umum dalam Hukum Kewarisan Islam	27
C. Ahli Waris yang Berhak Mewarisi dan Bagiannya Serta Tinjauan Umum terhadap Orang yang Mengambil Sendiri Bagiannya	32

BAB III: PEMBAHASAN DAN HASIL

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	40
B. Penyebab Ahli Waris di Desa Mattoanging Mengambil Sendiri Bagiannya tanpa Pembagian Terlebih Dahulu	43
C. Hukum Mengambil Sendiri Bagian Warisan dan Status Kepemilikannya	55

BAB IV: PENUTUP

A. Simpulan	67
B. Implikasi	68

DAFTAR RUJUKAN;	70
------------------------	-----------

LAMPIRAN;

DAFTAR GAMBAR/ FOTO;

RIWAYAT HIDUP;

ABSTRAK

Nama Penyusun : Tarmizi
NIM : 01.14.1041
Judul Skripsi : “Status Kepemilikan Harta Warisan bagi Orang yang Mengambil Sendiri Bagiannya (Studi Kasus di Desa Mattoanging Kecamatan Tellu Siattinge Kabupaten Bone”.

Skripsi ini membahas mengenai ahli waris yang mengambil sendiri bagiannya dan status kepemilikannya. Pokok permasalahannya adalah apa penyebab ahli waris di Desa Mattoanging mengambil sendiri bagiannya tanpa pembagian terlebih dahulu dan hukum mengambil sendiri bagian warisan serta status kepemilikannya. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang menggunakan metode dengan dua pendekatan yakni; pendekatan sosiologis dan normatif teologis. Data dalam penelitian ini diperoleh melalui observasi dan wawancara secara langsung kepada masyarakat tertentu, yakni: Masyarakat di Desa Mattoanging yang berkaitan dengan penelitian yakni ahli waris yang mengambil sendiri bagiannya, Tokoh Masyarakat di Desa Mattoanging dan Tokoh Agama yang luas pemahamannya dalam hukum kewarisan Islam yang ada di Kab. Bone.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penyebab ahli waris di Desa Mattoanging mengambil sendiri bagiannya tanpa pembagian terlebih dahulu dan untuk mengetahui hukum mengambil sendiri bagian warisan serta status kepemilikannya. Adapun kegunaan penelitian ini diharapkan dapat memberi sumbangsih dan kontribusi terhadap perkembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu keIslaman pada khususnya.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa beberapa ahli waris di Desa Mattoanging mengambil sendiri bagiannya dan penyebabnya adalah harta warisan tidak dibagikan setelah pewaris meninggal, tidak ada yang mengatur dan membagikan harta warisan, adanya ahli waris yang menggunakan banyak harta pewaris semasa hidupnya, orang yang membagi harta warisan adalah anak tertua dan adanya ahli waris yang bersifat rakus dalam membagi harta warisan. Hukum mengambil sendiri bagian warisan yakni relatif dengan menyesuaikan kesepakatan dari masing-masing ahli waris saja. Apabila ahli waris yang lain tidak ada masalah dalam arti menyetujui, maka hal tersebut boleh. Namun jika ahli waris yang lain tidak sepakat, maka hal tersebut dilarang. Begitupula dengan status kepemilikannya yang menyesuaikan pada hukum mengambilnya yakni apabila hukumnya dibolehkan, maka status kepemilikannya tidak diragukan sehingga harta yang diambil boleh dimanfaatkan dan apabila hukum mengambilnya haram, maka status kepemilikannya juga haram.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

A. *Transliterasi Arab-Latin*

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin berdasarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I., masing-masing Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987 sebagai berikut:

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba	b	be
ت	ta	t	te
ث	ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	je
ح	ħa	ħ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	žal	ž	zet (dengan titik di atas)
ر	ra	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	šad	š	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	za	z	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	apostrof terbalik
غ	gain	g	ge
ف	fa	f	ef
ق	qaf	q	qi
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	el
م	mim	m	em
ن	nun	n	en
و	wau	w	we

هـ	ha	h	ha
ء	hamzah	‘	apostrof
ي	ya	y	ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda. Jika terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (‘).

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	<i>Fathah</i>	a	a
اِ	<i>Kasrah</i>	i	i
اُ	<i>dammah</i>	u	u

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اِي	<i>Fathah dan ya</i>	ai	a dan i
اُو	<i>Fathah dan wau</i>	au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هَوَّلَ : *haulā*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أ... ...ى	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>ya'</i>	ā	a dan garis di atas
ى	<i>Kasrah</i> dan <i>ya'</i>	ī	i dan garis di atas
و	<i>ḍammah</i> dan <i>wau</i>	ū	u dan garis di atas

Contoh:

قِيلَ : *qīla*

يَمُوتُ : *yamūtu*

4. *Tā' marbūtah*

Transliterasinya untuk *tā' marbūtah* ada dua, yaitu: *tā' marbūtah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *ḍammah*, transliterasinya adalah [t]. sedangkan *tā' marbūtah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta' marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tā' marbūtah* itu ditransliterasikan dengan ha (h). contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudah al-atfāl*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *al-madinah al-fāḍilah*

الْحِكْمَةُ : *al-ḥikmah*

5. *Syaddah (Tasydīd)*

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydīd* (ّ), dalam transliterasinya ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

رَبَّنَا : *rabbānā*

نَجَّيْنَا : *najjainā*

الْحَقُّ : *al-haqq*

نُعَمُّ : *nu‘‘ima*

عَدُوُّ : *‘aduwwun*

Jika huruf *ع* ber-*tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah*, maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* menjadi *ī*. Contoh:

عَلِيٌّ : ‘Alī (bukan ‘Aliyy atau ‘Aly)

عَرَبِيٌّ : ‘Arabī (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby).

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf *ال* (*Alif lam ma’arifah*). Dalam pedoman transliterasinya ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf langsung yang *qamariah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). contoh:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalzalāh* (bukan *az-zalzalāh*)

الْفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ	: ta'murūna
النَّوْعُ	: al-nau‘
شَيْءٌ	: syai'un
أَمْرٌ	: umirtu

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Arab

Kata istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata al-Qur'an (dari *al-Qur'an*), Alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Fī Zilāl al-Qur'ān

Al-Sunnah qabl al-tadwīn

9. Lafz al-Jalālah (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jar* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

بِاللّٰهِ دِيْنُ اللّٰهِ *dīnullāh billāh*

Adapun *tā' marbūtah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. contoh:

هُمُ فِي رَحْمَةِ اللّٰهِ *hum fī raḥmatillāh*

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf capital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenal ketentuan tentang penggunaan huruf capital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf capital, misalnya digunakan untuk menuliskan huruf awal nama dari (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama dari permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf capital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf capital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK,DK, CDK, dan DR). Contoh:

Wa mā Muḥammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wudi'a linnāsi lallaḏī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramaḏān al-laḏī unzila fih al-Qur'an

Nasīr al-Dīn al-Tūsi

Abū Nasr al-Farābī

Al-Gazālī

Al-Munqiz min al-Dalāl

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abū (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar rujukan atau daftar referensi.

Contoh:

Abū al-Walīd Muḥammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walīd Muḥammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walīd Muḥammad Ibnu)
Nasr Ḥāmid Abū Zaīd, ditulis menjadi: Abū Zaīd, Nasr Ḥāmid (bukan: Zaīd, Nasr Ḥāmid Abū)

B. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang dibutuhkan adalah:

swt.	= subḥānahū wa ta‘ālā
saw.	= ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam
H	= Hijrah
KHI	= Kompilasi Hukum Islam
M	= Masehi
SM	= Sebelum Masehi
l.	= Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja)
w.	= wafat tahun
QS.../...:4	= QS al- Baqarah/2:4 atau QS Āli ‘imrān/3:4

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam sebagai (agama) wahyu dari Allah swt. yang berdimensi *rahmatan lil 'alamīn* memberi pedoman hidup kepada manusia secara menyeluruh, menuju tercapainya kebahagiaan hidup rohani dan jasmani serta untuk mengatur tata kehidupan manusia, baik sebagai individu maupun bermasyarakat. Hukum yang ada dalam Islam tentunya mempunyai tujuan untuk seluruh umat Islam tanpa terkecuali.

Secara umum tujuan penciptaan dan penetapan hukum oleh Allah swt. adalah untuk kepentingan, kemaslahatan dan kebahagiaan manusia seluruhnya baik di dunia maupun diakhirat.¹ Segala ketentuan Islam diatur oleh suatu hukum, adapun hukum yang mengatur kehidupan manusia tentang baik buruknya, salah benarnya, dan boleh tidaknya suatu perbuatan dalam Islam disebut hukum Islam. Hukum Islam adalah hukum yang mengatur seluruh umat Islam tanpa mengenal suku, ras ataupun bangsa.

Prosesi kehidupan manusia secara kategoristik dapat dikelompokkan atas 3 (tiga) prosesi, yaitu: kelahiran, perkawinan dan kematian. Ketiga prosesi dari kehidupan tersebut, senantiasa menarik untuk diperbincangkan dari berbagai aspek dan tinjauan. Diantara ketiga prosesi kehidupan manusia yang tersebut di atas² selain masalah perkawinan, maka masalah kematianlah yang juga sering dibahas.

¹Zainuddin Ali, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia* (Cet. IV; Jakarta: Sinar Grafika, 2013), h. 10.

²Syarifuddin Latif, *Fikih Perkawinan Bugis Tellumpocoe* (Cet. II; Tangerang Selatan: Gaung Persada (GP) Press Jakarta, 2017), h. 1.

Manusia adalah makhluk hidup, yang pasti akan mengalami kematian pada saat yang sudah ditentukan. Ketika kematian datang kepada seseorang maka dia akan meninggalkan seluruh anggota keluarganya, juga seluruh harta benda yang dimiliki. Maka diperlukan suatu aturan yang akan mengatur tentang pembagian harta benda yang ditinggalkan oleh seseorang terhadap anggota keluarga yang berhak atas harta tersebut.

Aturan yang mengatur hubungan sesama manusia yang berkaitan dengan harta benda dan kematian diantaranya adalah hukum waris, yaitu ilmu yang membahas tentang pemilikan harta yang timbul karena kematian. Harta yang ditinggalkan oleh seseorang yang meninggal dunia memerlukan pengaturan tentang siapa yang berhak menerimanya, berapa jumlahnya dan bagaimana cara mendapatkannya.³

Hukum waris Islam mengakui adanya hak milik perorangan, baik terhadap benda bergerak maupun terhadap benda yang tidak bergerak. Islam juga mengakui bahwa hak milik seseorang yang telah meninggal dunia dapat berpindah kepada ahli warisnya dan harus dibagi secara adil, baik laki-laki maupun perempuan baik ia anak kecil maupun dewasa asalkan memenuhi syarat yang telah ditentukan oleh hukum Islam. Aturan harta waris dalam hukum Islam, telah diterangkan oleh al-Qur'an secara sempurna. Hanya sedikit saja dari hukum waris Islam ditetapkan dengan sunnah, *ijma'*, dan ijtihad sahabat.

Allah swt. telah menetapkan dengan saksama tentang hak-hak yang berkaitan dengan harta peninggalan, tertib urutan dengan hak-hak tersebut, syarat-syarat pemberian harta warisan kepada ahli waris, sebab-sebab mewarisi, hal-hal yang menyebabkan orang menjadi terhalang menerima harta warisan, bagian masing-

³Aulia Muthiah dan Novy Sri Pratiwi Hardani, *Hukum Waris Islam* (Cet. I; Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2015), h. 1-2.

masing, orang-orang yang terhalang menerima harta warisan, orang-orang yang mendapat harta warisan dan orang-orang yang tidak mendapatkan harta warisan dan hukum-hukum yang berkaitan dengan harta warisan. Kesemuanya ini dijelaskan dengan sempurna untuk menghindari persengketaan di antara para ahli waris dalam menerima harta warisan.⁴

Bagi umat Islam melaksanakan peraturan-peraturan syariat yang oleh *naş-naş* yang *sarīh*, meski dalam soal pembagian harta warisan sekalipun, adalah suatu keharusan, selama peraturan tersebut tidak ditunjuk oleh dalil *naş* lain yang menunjukkan ketidakwajibannya. Padahal tidak ada *naş* yang demikian itu.⁵ Seperti itulah pentingnya mengikuti segala aturan yang telah ditetapkan oleh Allah swt.

Penjelasan dalam al-Qur'an dan Hadis terdapat ketentuan-ketentuan pembagian warisan secara rinci dan jelas. Apabila ada perintah dalam al-Qur'an dan al-Hadis dengan *naş* yang *sarīh*, maka hukum melaksanakannya adalah wajib, selama tidak ada dalil *naş* yang menunjukkan ketidakwajibannya sebagaimana *qaīdah uşūl fiqh*:

الأصل فالأمر للوجوب

“Pada dasarnya perintah itu menunjukkan (arti) wajib”.⁶

Ayat al-Qur'an pada surat An-Nisā'/4:11 dan 12 menjelaskan tentang porsi bagian ahli waris secara rinci dan jelas. Selanjutnya pada surat An-Nisā'/4:13, Allah swt. telah mengatur porsi warisan di atas sebagai ketentuan melalui firmanNya:

⁴Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Cet. III; Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2012), h. 220-221.

⁵Fatchur Rahman, *Ilmu Waris* (Cet II; Bandung: PT Almaarif, 1981), h. 34.


⁶Muchlis Usman, *Kaidah-kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyah: Pedoman Dasar dalam Istibath Hukum Islam* (Cet. III; Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1999), h. 15.

(13) 

Terjemahnya:

“Hukum-hukum tersebut adalah ketentuan-ketentuan dari Allah swt.,”⁷

Begitupula pada surat An-Nisā’/4:14 Allah berfirman:



Terjemahnya:

“Dan Barangsiapa yang mendurhakai Allah dan Rasul-Nya dan melanggar ketentuan-ketentuan-Nya, niscaya Allah memasukkannya ke dalam api neraka sedang ia kekal di dalamnya; dan baginya siksa yang menghinakan”.⁸

Merujuk dari ayat di atas, maka dapat dipahami bahwa hukum melaksanakan pembagian warisan (*farāid*) sebagaimana yang tercantum dalam al-Qur’an dan Hadis adalah wajib.

Pembagian harta warisan dalam agama Islam merupakan suatu kemestian (*ijbāry*). Penetapan dan pembagian harta warisan yang telah tercantum dalam al-Qur’an tidak boleh ditolak oleh ahli waris yang berhak menerimanya, sebelum dilakukan pembagian harta warisan terlebih dahulu.

Setelah dilakukan pembagian harta warisan menurut al-Qur’an/ Hadis, dan ahli waris mengetahui dengan jelas bagian warisan masing-masing, barulah ia berhak untuk menghibahkannya kepada orang lain. Para ahli waris dapat bersepakat melakukan perdamaian dalam pembagian harta warisan, setelah masing-masing

⁷Departemen Agama RI, *Terjemah & Tafsir Al-Qur’an: Huruf Arab & Latin* ([t.c.]; Bandung: Fa Sumatra, 1978), h. 114.

⁸Departemen Agama RI, *Terjemah & Tafsir Al-Qur’an: Huruf Arab & Latin...*, h. 114.

menyadari bagiannya (Pasal 183 KHI). Karena syarat harta yang boleh dihibahkan dalam Islam, harus jelas, dapat diserahterimakan dan telah dimiliki dengan sempurna. Apabila harta tersebut belum jelas atau belum dapat diserahterimakan atau belum dimiliki, tidak sah untuk dihibahkan, dan tidak sah diperjualbelikan.

Demikian juga halnya dengan porsi bagian masing-masing, tidak dapat diubah atau dibatalkan walaupun para ahli waris sendiri merelakannya.⁹ Olehnya itu mengetahui jumlah bagian yang didapatkan oleh ahli waris amatlah penting sebelum harta itu diserahkan secara sukarela kepada ahli waris yang lain jika pembagiannya secara kekeluargaan. Masalah bagian atau porsi untuk ahli waris seringkali menjadi akar dari suatu masalah persengketaan sehingga tidak jarang masalah ini harus berujung pada putusan Pengadilan.

Pembagian harta warisan hendaknya dilaksanakan berdasarkan ketentuan al-Qur'an dan hadis sebagai aturan yang sifatnya adil. Hal ini menunjukkan bahwa pembagian harta warisan sudah memiliki pedoman mutlak sehingga tidak ada alasan menunda membagi harta warisan. Jika harta warisan tidak dibagikan, maka untuk mengambilnya diragukan sehingga berpengaruh terhadap status hukum memilikinya dan inilah sebenarnya salah satu hal yang patut diketahui.

Ketika pembagian harta warisan tidak dilakukan karena tidak ada yang membagikan atau ketentuan pembagiannya tidak diketahui, maka harta warisan langsung diambil sendiri oleh masing-masing ahli waris tanpa berdasarkan takaran yang telah ditentukan oleh al-Qur'an dan sunnah, atau dengan bermodalkan persetujuan oleh masing-masing ahli waris tanpa memperhatikan kaidah kewarisan yang sesungguhnya sehingga itu akan mempengaruhi status kepemilikannya yang

⁹Amin Husein Nasution, *Hukum Kewarisan: Suatu Analisis Komparatif Pemikiran Mujtahid dan Kompilasi Hukum Islam* (Cet III; Kota Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2014), h. 50-52.

dipertanyakan kejelasannya. Jika status kepemilikannya belum jelas maka hak untuk mengelolanya ataupun menjualnya ikut diragukan. Selain mempelajari kaidah pembagian harta warisan, hukum atau tata cara mengambil bagian warisan oleh ahli waris perlu juga untuk dikaji sehingga penerapan hukum kewarisan dapat berlangsung secara efektif.

Pembagian warisan di Desa Mattoanging umumnya menerapkan sistem kekeluargaan yang pembagiannya dilakukan berdasarkan kesepakatan oleh setiap ahli waris secara sukarela. Selain itu penundaan pembagian warisan juga sering terjadi apabila ada orang yang meninggal dunia. Biasanya warisan dibagikan setelah ada anggota keluarga berikutnya yang meninggal dunia. Hal ini berdampak pada perolehan warisan yang diperoleh ahli waris yang tidak jelas dan ahli warispun dapat memilih jenis harta warisan yang akan diambil misalnya berupa sawah, kebun, tambak dan lain-lain yang ukurannya berbeda-beda. Jika pembagian harta warisan belum dilakukan maka harta warisan tersebut biasanya diambil apabila ingin dijual atau akan dikelola oleh ahli waris untuk kebutuhan hidup dan pengambilannya tidak ditakar terlebih dahulu melainkan langsung diambil sendiri oleh masing-masing ahli waris. Harta warisan yang tersebut diambil dengan cara diakui oleh ahli waris bahwa harta tersebut adalah bagiannya. Berdasarkan pengamatan penulis, hal ini disebabkan karena masih minimnya pemahaman masyarakat terhadap tata cara pembagian harta warisan, biasanya yang sering dilakukan masyarakat khususnya pada Desa Mattoanging hanya membagi harta warisan secara langsung tanpa memperhatikan aturan-aturan tentang bagian yang dibolehkan untuk diambil.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk mengangkatnya dalam sebuah penelitian yang berjudul: **“Status Kepemilikan Harta**

Warisan bagi Orang yang Mengambil Sendiri Bagiannya (Studi Kasus di Desa Mattoanging Kecamatan Tellu Siattinge Kabupaten Bone)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apa penyebab ahli waris di Desa Mattoanging mengambil sendiri bagiannya tanpa pembagian terlebih dahulu?
2. Bagaimana hukum mengambil sendiri bagian warisan dan status kepemilikannya?

C. Definisi Operasional

Definisi operasional merupakan penjelasan mengenai judul skripsi yang diangkat, terdiri dari rangkaian kata yang saling berhubungan untuk membentuk satu makna sebagai fokus masalah pada penelitian ini. Untuk memahami dan memperjelas uraian serta bahasan terhadap kandungan judul ini terhadap ruang lingkup penelitian, maka diperlukan penjelasan dan batasan definisi kata dan variabel yang tercakup dalam judul tersebut. Adapun deskripsinya sebagai berikut:

Status kepemilikan berasal dari dua kata yakni status adalah keadaan atau kedudukan (orang, badan, dan sebagainya) dalam hubungannya dengan masyarakat di sekelilingnya.¹⁰ Kepemilikan adalah perihal pemilikan¹¹ yaitu kewenangan untuk memanfaatkan sesuatu. Jadi status kepemilikan merupakan kejelasan atau keterangan

¹⁰Kementrian Pendidikan RI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)* Ed. III (Cet. II; [t.tp.]: Balai Pustaka, 2002), h. 1090.

¹¹Kementrian Pendidikan RI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*..., h. 744.

terhadap apa yang dimiliki misalnya benda dimana pemilik bebas memanfaatkannya dan kepemilikannya itu diketahui atau diakui oleh orang lain. Harta warisan adalah harta bawaan ditambah dengan bagian dari harta bersama sesudah digunakan keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah, dan pembayaran utang serta wasiat pewaris.¹²

Orang yang mengambil sendiri bagiannya yakni seorang ahli waris yang mendapatkan bagian dari harta warisannya dengan cara mengambil sendiri dan langsung mengakui harta warisan dari pewaris itu sebagai milik atau bagiannya tanpa dihitung jumlah atau takarannya sesuai aturan yang disyariatkan. Cukup dengan mengakui bahwa harta itu bagiannya dan disepakati oleh ahli waris lain begitupula ahli waris yang lain bebas memilih jenis harta apa yang akan diambil tanpa dihitung luasnya. Adapun dampak yang ditimbulkan adalah tidak sebandingnya bagian setiap ahli waris dikarenakan luas dari sawah, kebun atau tambak itu berbeda sehingga ada yang mendapatkan lebih banyak padahal seharusnya tidak dan terkadang ada ahli waris yang berhak memperoleh harta warisan tidak mendapatkan bagiannya disebabkan tidak cukupnya harta warisan untuk dibagi. Mengambil sendiri bagian warisan terkadang menimbulkan sengketa apabila ahli waris lain tidak menyepakati perbuatan dari ahli waris yang mengambil sendiri bagiannya ini.

Merujuk dari rangkaian variabel judul di atas, dapat dipahami bahwa yang dimaksud dengan status kepemilikan harta warisan bagi orang yang mengambil sendiri bagiannya adalah mengetahui status harta warisan yang dimiliki dengan cara diambil sendiri. Harta warisan tersebut apakah dianggap boleh dimanfaatkan karena memang hak dari ahli waris dan mendapatkan kesepakatan dari ahli waris yang lain

¹²Aulia Muthiah Pendidikan dan Novy Sri Pratiwi Hardani, *Hukum Waris Islam...*, h. 36

ataukah tidak boleh dikarenakan tidak adanya takaran yang jelas dan ahli waris yang lain tidak setuju akan hal itu. Beberapa kasus yang didapatkan penulis nantinya akan diluruskan berdasarkan hukum kewarisan Islam.

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Sehubungan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis, maka ada beberapa tujuan yang hendak dicapai dan kegunaannya dalam penelitian ini. Tujuan dan kegunaan yang dimaksud adalah sebagai berikut.

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui penyebab ahli waris di Desa Mattoanging mengambil sendiri bagiannya tanpa pembagian terlebih dahulu.
- b. Untuk mengetahui hukum mengambil sendiri bagian warisan dan status kepemilikannya.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Kegunaan teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsi dan kontribusi pemikiran terhadap perkembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu keIslaman pada khususnya. Ilmu keIslaman yang dimaksud adalah ilmu kewarisan yang mengkaji tentang status kepemilikan harta warisan bagi orang yang mengambil sendiri bagiannya.
- b. Kegunaan praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan pemahaman kepada penulis dan pembaca serta terhadap semua pihak baik pemerintah, agama dan masyarakat.

E. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka yaitu pengkajian terhadap hasil penelitian terdahulu yang memiliki kesamaan topik dan berguna pula untuk mendapatkan ilustrasi bahwa penelitian yang dilakukan bukan merupakan plagiat. Penelitian sebelumnya kemudian dibandingkan dengan apa yang diteliti sekarang untuk mengetahui apakah penelitian sebelumnya sama atau berbeda dengan penelitian yang akan dilakukan penulis saat ini. Adapun beberapa karya yang berhasil ditemukan oleh penulis antara lain:

Karya tulis berupa buku yang ditulis oleh Prof. Dr. Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy yang berjudul “Fiqh Mawaris: Hukum Pembagian Warisan menurut Syariat Islam” yang terdapat pada halaman 26 membahas tentang sikap para waris terhadap *tarikah* tanpa membaginya. Adapun pembahasannya mengatakan bahwa pembagian harta peninggalan diantara para waris, haruslah memisahkan hak masing-masing waris supaya mereka dapat menguasai sepenuhnya bagiannya dan memanfaatkannya.

Maka apabila seorang ahli waris bertindak terhadap harta peninggalan sesudah si *muwarriṣ* meninggal dan sebelum hutang dilunasi, umpamanya dengan dijual, dihibah atau disewakan, maka pengelolaan ini dipandang batal dan tidak sah akan menjadi sah, dengan dilunasi hutang.¹³ Pembahasan di atas sama-sama membahas mengenai pembagian harta warisan dan perbedaannya di dalam buku ini membahas mengenai harta waris yang dianggap tidak sah dikarenakan tidak ditunaikannya kewajiban ahli waris kepada pewaris misalnya melunasi utang sedangkan pada penelitian yang akan dilakukan penulis membahas mengenai harta waris yang diambil sendiri oleh ahli warisnya tanpa ditakar jumlah bagiannya terlebih dahulu dan status kepemilikannya.

¹³Hasbi Ash-Shiddieqy, *Fiqh Mawaris: Hukum Pembagian Warisan Menurut Syariat Islam* (Cet. V; Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2013), h. 26.

Karya tulis berupa buku yang ditulis oleh Prof. Dr. H. Satria Effendi M. Zein, MA yang berjudul “Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer: Analisis Yurisprudensi dengan Pendekatan Ushuliyah” dalam bahasannya pada halaman 232-257 membahas tentang kriteria harta tirkah dan kesaksian dalam sengketa kewarisan. Salah satu pembahasannya mengatakan bahwa dengan mengetahui sempadan tanah miliknya dengan milik orang lain, dapat diketahui adanya pelanggaran hak dan pihak lain terhadap haknya, dan sebaiknya ia sendiri dapat membatasi diri supaya tidak terambil kepada bagian orang lain.¹⁴ Pembahasan dalam buku ini sama-sama membahas seputar masalah-masalah dalam pembagian harta warisan namun tidak spesifik dibahas mengenai status kepemilikan harta warisan yang diambil sendiri oleh ahli warisnya.

Skripsi yang disusun oleh Amriadi, N.I.M 01.10.1033 mahasiswa Jurusan Syariah Prodi Hukum Keluarga Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Watampone yang berjudul “Telaah Kritis Penolakan Warisan dalam Hukum Perdata Menurut Perspektif Hukum Keluarga Islam”.¹⁵ Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji ketentuan hukum perdata tentang penolakan warisan, pandangan hukum Islam dalam penolakan harta warisan dan implikasi dari hukum Islam dan hukum perdata dalam penolakan kewarisan. Penelitian ini merupakan penelitian pustaka, adapun hasil penelitiannya yaitu dengan menolak menjadi ahli waris, akan terhindar dari segala kewajiban yang meliputi melunasi hutang pewaris jika pewaris

¹⁴Satria Effendi M Zein, *Problematika, Hukum Keluarga Islam Kontemporer: Analisis Yurisprudensi dengan Pendekatan Ushuliyah* Ed. I (Cet. III; Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), h. 247.

¹⁵Amriadi, “Telaah Kritis Penolakan Warisan dalam Hukum Perdata Menurut Perspektif Hukum Keluarga Islam” (Skripsi, Program Sarjana Jurusan Syariah Program Studi Al Ahwal Al Syakhshiyah STAIN Watampone 2014).


meninggalkan utang sewaktu masa hidupnya. Sedangkan aturan hukum kewarisan Islam menegaskan bahwa terdapat beberapa hak yang berhubungan dengan harta peninggalan pewaris (orang yang meninggal dunia) yang wajib ditunaikan sebelum warisan dibagi kepada ahli waris. Persamaan dari skripsi di atas dengan judul yang akan diteliti penulis yaitu sama-sama membahas mengenai ahli waris. Adapun perbedaannya skripsi di atas membahas terkait ahli waris yang melepaskan bagiannya dan dibagikan kepada ahli waris yang lain dikarenakan orang tersebut tidak ingin menjadi ahli waris sedangkan penelitian penulis membahas terkait ahli waris yang mengambil sendiri bagiannya.

Berdasarkan penelitian yang ditemukan oleh penulis di atas dan telah dianalisa fokus masalah yang dipaparkan, semuanya sama-sama membahas masalah kewarisan akan tetapi belum ada penelitian atau tulisan yang lebih mengkrucut membahas mengenai “Status kepemilikan harta warisan yang bagi orang yang mengambil sendiri bagiannya” sehingga penulis menyimpulkan bahwa penelitian yang akan dilakukan ini merupakan penelitian yang baru dan belum pernah diteliti pada penelitian sebelumnya.

F. Kerangka Pikir

Kerangka pikir merupakan diagram (skema) yang menggambarkan alur berpikir penulis dalam menguraikan fokus masalah pada penelitian ini. Pertanyaan-pertanyaan konseptual yang diuraikan pada diagram harus mempunyai hubungan antara yang satu dengan yang lainnya sehingga tampak jelas alur berpikir penulis. Perumusan kerangka fikir merujuk dari judul yang diangkat dan dikaitkan dengan rumusan masalah sebagai tujuan yang akan dicapai penulis. Selanjutnya kerangka

fikir dirangkai dalam bentuk bagan sebagai inti dari isi skripsi yang menggambarkan arah penelitian yang akan dilakukan. Adapun kerangka pikirnya bisa dilihat di bawah ini.



Skema di atas menunjukkan bahwa kewarisan Islam menjadi kajian umum dimana hasil penelitian nantinya akan dijelaskan berdasarkan hukum kewarisan Islam. Dalam merumuskan kerangka pikir penelitian ini, penulis membatasi pembahasannya dimana yang dikaji yaitu persoalan harta warisan yang diambil sendiri oleh ahli waris sehingga penulis hanya akan memperjelas status kepemilikan harta warisan yang diambil sendiri oleh ahli warisnya. Namun sebelum dicapai inti dari permasalahan tersebut, penulis memulai mencari penyebab ahli waris mengambil sendiri bagiannya tanpa pembagian terlebih dahulu sesuai dengan takaran yang disyariatkan disertai hukum mengambil sendiri bagian warisan agar dapat diketahui status kepemilikannya. Status kepemilikan harta warisan selanjutnya akan ditentukan

berdasarkan pandangan hukum kewarisan Islam dan selanjutnya memberikan pemahaman betapa pentingnya penentuan bagian warisan sebelum harta warisan dibagikan kepada ahli waris sehingga pemanfaatannyapun tidak diragukan lagi.

G. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

a. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan jenis penelitian kualitatif, dimana metode penelitian kualitatif dinamakan sebagai metode baru, karena popularitasnya belum lama, dinamakan metode postpositivistik karena berdasarkan pada filsafat postpositivisme. Metode ini disebut juga sebagai metode artistik, karena proses penelitian lebih bersifat seni (kurang terpola), dan disebut sebagai metode interpretive karena data hasil penelitian lebih berkenaan dengan interpretasi terhadap data yang ditemukan di lapangan.¹⁶

Definisi lain dari metodologi kualitatif yaitu sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif, berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang atau perilaku yang dapat diamati.¹⁷

b. Pendekatan Penelitian

1) Pendekatan sosiologis

Sosiologis adalah ilmu yang mempelajari hidup bersama dalam masyarakat, dan menyelidiki ikatan-ikatan antara manusia yang menguasai hidupnya itu.¹⁸ Adapun yang akan diteliti nantinya sangat erat kaitannya dengan masyarakat dimana penulis akan meneliti proses

¹⁶Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Cet. XXV; Bandung: Alfabeta CV, 2017), h. 7.

¹⁷Abdullah K., *Berbagai Metodologi dalam Penelitian Pendidikan dan Manajemen* (Cet. I; Gowa: Gunadarma Ilmu, 2017), h. 203.

¹⁸Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Kombinasi*, (Cet. I; Bandung: Alfabeta, 2011), h. 34.

pembagian harta warisan, pengambilan harta warisan dan cara-cara mengambalnya. Adapun objek penelitiannya mengenai ahli waris yang mengambil sendiri bagian dari harta warisnya dan mengetahui penyebab ahli waris mengambil sendiri bagiannya.

2) Pendekatan normatif teologis

Pendekatan normatif teologis merupakan pendekatan dengan mengacu pada dasar hukum dari suatu kasus yang akan diteliti dalam hal ini hukum kewarisan Islam. Hukum kewarisan Islam merujuk beberapa ayat al-Qur'an dan hadis untuk dijadikan sebagai ketentuan atau pedoman pembagian harta warisan. Adapun peran hukum kewarisan Islam nantinya dijadikan sebagai penjelas terkait status kepemilikan harta warisan yang diambil sendiri oleh ahli warisnya.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat yang dijadikan sebagai wilayah atau daerah penelitian dalam hal ini tempat terdapatnya sumber data primer. Penelitian ini berlokasi di Desa Mattoanging Kecamatan Tellu Siattinge Kabupaten Bone. Alasan penulis memilih lokasi tersebut sebagai tempat penelitian dikarenakan objek yang akan diteliti berada pada tempat tersebut dan sebelum dirumuskannya judul penelitian ini, dari tempat tersebut penulis mendapatkan kasus yang selanjutnya dijadikan judul penelitian dan lokasi tersebut lebih mudah dijangkau serta diakses oleh penulis. Di samping itu, lokasi tersebut dianggap tersedia data dan sumber data primer sebagai data utama yang dibutuhkan dalam penelitian yang akan dilakukan oleh penulis.

3. Data dan Sumber data

a. Data primer

Data yang bersumber dari masyarakat melalui wawancara terhadap narasumber dan informan yang terkait untuk mendapatkan informasi yang diperlukan oleh penulis. Data ini wajib ada pada setiap penelitian lapangan sebagai sumber utama informasi. Data primer yang dimaksud penulis adalah hasil wawancara terhadap masyarakat Desa Mattoanging terutama objek dari penelitian ini yaitu ahli waris yang mengambil sendiri bagiannya tanpa pembagian lebih dahulu serta tokoh-tokoh yang dianggap mampu memberikan informasi.

b. Data sekunder

Data yang bersumber dari buku literatur, skripsi dan karya tulis lainnya yang berkaitan dengan hukum kewarisan Islam secara umum dan hukum pembagian harta warisan pada khususnya yang nantinya akan dikutip sebagai data yang diperlukan oleh penulis sebagai bahan kajian teologis atau dasar hukum berkaitan dengan titik fokus penelitian tersebut.

4. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian adalah alat-alat yang diperlukan atau yang dipergunakan untuk mengumpulkan data. Ini berarti, dengan alat-alat tersebut data dikumpulkan. Adapun dalam penelitian kualitatif, alat atau instrumen utama pengumpulan data adalah manusia, yaitu peneliti sendiri atau orang lain yang membantu peneliti. Dalam penelitian kualitatif, peneliti sendiri yang

mengumpulkan data dengan cara bertanya, meminta, mendengar, dan mengambil.¹⁹

Pemilihan jenis instrumen penelitian sangat tergantung kepada jenis metode pengumpulan data yang digunakan, karena penelitian ini menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi, maka instrumen penelitian yang digunakan adalah peneliti itu sendiri sebagai instrumen utama, pedoman wawancara (*interview*) yang berupa daftar pertanyaan, buku catatan atau alat tulis yang digunakan untuk mencatat semua informasi yang diperoleh dari sumber data dan *handphone* digunakan untuk memotret atau mendokumentasikan wawancara yang dilakukan.

5. Teknik Pengumpulan Data

- a. Observasi (pengamatan), merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang tidak hanya mengukur sikap dari informan, namun juga dapat digunakan untuk merekam berbagai fenomena yang terjadi (situasi, kondisi). Teknik ini digunakan bila penelitian ditujukan untuk mempelajari perilaku manusia, proses kerja, gejala-gejala alam dan dilakukan pada responden yang tidak terlalu besar.²⁰
- b. Wawancara (*Interview*), Wawancara adalah percakapan atau pertemuan langsung antara dua pihak yaitu, *interviewer* (pewawancara) dengan *interviewee* (informan yang diwawancarai) yang dilaksanakan dengan

¹⁹Afrizal, *Metode Penelitian Kualitatif: Sebuah Upaya Mendukung Penggunaan Penelitian Kualitatif dalam Berbagai Disiplin Ilmu* (Cet. I; Jakarta: Rajawali Pers, 2014), h. 134.

²⁰Suryani, Hendryadi, *Metode Riset Kuantitatif: Teori dan Aplikasi pada Penelitian Bidang Manajemen dan Ekonomi Islam* (Cet. I; Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), h. 181.

bertatap muka secara langsung (*face to face*).²¹ Teknik ini merupakan teknik pengumpulan data yang khas penelitian kualitatif.²² Adapun orang-orang yang akan diwawancarai yaitu orang yang dapat memberikan informasi terutama orang yang mendapatkan harta warisanya dengan cara mengambil sendiri, tokoh masyarakat dan tokoh-tokoh yang dianggap kuat pemahamannya dalam ilmu hukum Islam.

- c. Dokumentasi, adalah teknik pengumpulan data penelitian mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, buku, surat dan lain-lain.²³ Dokumentasi dijadikan sebagai bukti bahwa penelitian benar-benar telah dilakukan oleh penulis.

6. Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan deskriptif kualitatif yang dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan dengan cara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Adapun langkah-langkahnya adalah sebagai berikut:

- a. *Data Reduction* (Reduksi Data)

Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu maka perlu dicatat secara teliti dan rinci. Dalam mereduksi data, setiap

²¹Johni Dimiyati, *Metodologi Penelitian Pendidikan dan Aplikasinya pada Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)* (Cet. II; Jakarta: Kencana, 2014), h. 88.

²²Djunaidi Ghoni & Fausan Almanshur, *Metode Penelitian Kualitatif* (Cet. I; Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2012), h. 175.

²³Johni Dimiyati, *Metodologi Penelitian Pendidikan...*, h. 100.

peneliti akan dipandu oleh tujuan yang akan dicapai. Tujuan utama dari penelitian kualitatif adalah pada temuan.

b. *Data Display* (Penyajian Data)

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah *mendisplaykan* data. Penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart* dan sejenisnya. Yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dari penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif.

c. *Conclusion Drawing/Verification*

Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan dari penelitian kualitatif merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu obyek yang sebelumnya masih remang-remang atau gelap sehingga setelah diteliti menjadi jelas, dapat berupa hubungan kausal atau interaktif, hipotesis atau teori.²⁴

²⁴Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D...*, h. 249-253.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Pengertian dan Sumber-sumber Hukum Kewarisan Islam

1. Pengertian Hukum Kewarisan Islam

Istilah yang membahas pembagian harta warisan ada beberapa yaitu, ‘*ilmu mawārīs*’ (علم الموارِيث) dan ‘*ilmu farāiḍ*’ (علم الفرائض) *mawārīs* dan *farāiḍ* disebut dalam al-Qur’an maupun al-Hadis. Walaupun obyek pembahasan kedua ilmu ini sama, tetapi istilahnya berbeda.

Kata *mawārīs* (مؤارِيث) adalah *jāma’* dari *mīrās* (ميراث) dan kata *mīrās* itu sendiri sebagai *maṣḍar* (ميراثا - ارثا - يرث - ورث) secara etimologi kata *mīrās* mempunyai beberapa arti, di antaranya: *al-baqā’* (البقاء), yang kekal; *al-intiqāl* (الانتقال) yang berpindah, dan *al-maūrūs* (الموروث) yang maknanya *at-tirkah* (اتركه) yaitu harta peninggalan orang yang meninggal dunia. Ketiga kata ini (*al-baqā’*, *al-intiqāl*, dan *at-tirkah*) lebih menekankan kepada obyek dari pewarisan yaitu harta peninggalan pewaris.

Pengertian *mawārīs* secara bahasa dapat dipahami bahwa ilmu yang membahas kewarisan disebut ilmu *mawārīs* antara lain karena yang dibahasnya adalah mengenai tata cara pemindahan harta peninggalan orang yang meninggal dunia (dari kata *mīrās* yang berarti *al-intiqāl*), atau karena yang dibahas ilmu ini ialah harta peninggalan orang yang meninggal dunia. (dari kata *mīrās* yang berarti *tirkah*). Dengan kata lain fokus pembahasannya adalah pemindahan/peralihan

harta peninggalan seseorang yang sudah meninggal kepada ahli warisnya.¹ Makna yang sama terdapat juga pada kata *Al-Irs* dalam bahasa Arab adalah bentuk *maṣḍar* dari kata *wariṣa*, *yariṣu*, *irṣan*. Bentuk *maṣḍar*-nya bukan saja kata *irṣan*, melainkan termasuk juga kata *wirṣan*, *turāṣan* dan *wirāṣan*. Kata-kata itu berasal dari kata asli *wariṣa*, yang berakar kata dari huruf-huruf *waw*, *ra* dan *sa* yang bermakna dasar perpindahan harta milik atau perpindahan pusaka.²

Adapun kata *al-farāiḍ* (الفرائض) merupakan bentuk *jama'* dari kata *al-farīḍah* (الفريضة). kata ini berasal dari kata *al-farḍu* (الفرض) yang mempunyai arti yang cukup banyak. Oleh para ulama, kata *al-farāiḍ* diartikan sebagai *al-mafrūḍah* (المفروضة) yang berarti *al-muqaddarah* (المقدرة), bagian-bagian yang telah ditentukan. Dengan demikian secara bahasa, apabila ilmu yang membahas kewarisan disebut ilmu *farāiḍ* karena yang dibahas adalah bagian para ahli waris, khususnya ahli waris yang bagiannya telah ditentukan.

Kata *mawārīs* mempunyai pengertian yang luas dan lebih menampung untuk menyebut ilmu yang membahas tata cara pembagian harta peninggalan orang yang meninggal dunia dibandingkan dengan istilah *farāiḍ*. Sebab, *farāiḍ* lebih menekankan pada bagian-bagian ahli waris yang telah ditentukan.³ Namun kedua istilah tersebut saling berkaitan dalam ilmu hukum kewarisan Islam.

Pengertian kewarisan secara terminologi, dijelaskan dari beberapa definisi yang dikemukakan oleh para pakar hukum Islam. Menurut Beni Ahmad Saebani, waris adalah berbagai aturan tentang perpindahan hak milik seseorang yang telah

¹Asni Zubair, *Hukum Kewarisan Islam* (Cet. I; [t.th.]: UJP (Unit Jurnal & Penerbitan), 2015), h. 6.

²Ali Parman, *Kewarisan dalam Al-Qur'an: Suatu Kajian Hukum dengan Pendekatan Tafsir Tematik* (Cet. I; Jakarta Utara: PT RajaGrafindo Persada, 1995),h. 23.

³Asni Zubair, *Hukum Kewarisan Islam...*, h. 7-8.

meninggal dunia kepada ahli warisnya.⁴ Sedangkan Sayyid Sābiq mendefinisikan *farāid* adalah bentuk jamak dari *farāḍah* yang diambil dari kata *fard* yang artinya adalah bagian yang telah ditentukan bagi ahli waris dan ilmu yang mengenai hal itu dinamakan ilmu waris dan ilmu *farāid*.⁵

Kemudian Wahbah al-Zuhaili menyebutkan ilmu waris adalah kaidah-kaidah fikih dan perhitungan-perhitungan yang dengannya dapat diketahui bagian masing-masing setiap ahli waris dari harta peninggalan.⁶

Pengertian-pengertian hukum kewarisan Islam yang dikemukakan oleh pakar hukum tersebut, pada dasarnya hukum kewarisan Islam berkaitan dengan berakhirnya harta kekayaan/kepemilikan seseorang pada saat meninggal dunia kepada ahli warisnya secara (otomatis). Jadi disebut pewarisan setelah meninggalnya seseorang, maka kekayaannya terlepas darinya dan akan segera berpindah menjadi milik ahli waris yang ditinggalkan dan dinyatakan berhak oleh ketentuan hukum Islam.⁷

Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) pada pasal 171 huruf a dijelaskan:

Hukum Kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang perpindahan hak pemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing.⁸

⁴Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Mawaris* (Cet. I; Bandung: CV. Pustaka Setia, 2009), h. 13.

⁵Sayyid Sabiq, "Fiqhu As-Sunnah" dalam Syamsulbahri Salihima, *Perkembangan Pemikiran Pembagian Warisan dalam Hukum Islam dan Implementasinya pada Pengadilan Agama* (Cet. II; Jakarta: Prenadamedia Grup, 2016), h. 27.

⁶Wahbah al-Zuhaili, "Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu" dalam Syamsulbahri Salihima, *Perkembangan Pemikiran Pembagian Warisan dalam Hukum Islam dan Implementasinya pada Pengadilan Agama* (Cet. II; Jakarta: Prenadamedia Grup, 2016), h. 27.

⁷Syamsulbahri Salihima, *Perkembangan Pemikiran Pembagian Warisan dalam Hukum Islam dan Implementasinya pada Pengadilan Agama* (Cet. II; Jakarta: Prenadamedia Grup, 2016), h. 29.

⁸Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, buku II, bab I, pasal 171a.

Hukum kewarisan Islam merupakan bagian dari hukum Islam sebagai hukum yang bersumber dari dan menjadi bagian dari agama Islam.⁹ Hukum Islam merupakan kumpulan tata aturan yang mencakup semua perbuatan hukum yang dilakukan oleh manusia baik dalam hubungannya dengan Tuhan sebagai *Khāliq*, maupun yang menyangkut hubungan antar manusia di dalam lingkungan yang terbatas maupun dengan manusia di luar lingkungannya.¹⁰

2. Sumber-sumber Hukum Kewarisan Islam

Terdapat beberapa ayat dalam al-Qur’an yang membahas mengenai kewarisan. Adapun ayat-ayatnya adalah sebagai berikut:

a. QS An-Nisā/4: 7



Terjemahnya:

“Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta

⁹Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, Ed. 6-14; Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007, h. 42.

¹⁰Abdul Ghofur Anshori & Yulkarnain Harahab, *Hukum Islam: Dinamika dan Perkembangannya di Indonesia* (Cet. I; Jogjakarta: Kreasi Total Media, 2008), h. 44.

Terjemahnya:

“Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu : bahagian seorang anak lelaki sama dengan bahagian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, Maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, Maka ia memperoleh separo harta. dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), Maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, Maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana”.¹²

c. QS An-Nisā/4: 12



¹²Departemen Agama RI, *Terjemah & Tafsir Al-Qur'an: Huruf Arab & Latin...*, h. 113.

(12)

Terjemahnya:

“Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika istri-istrimu itu mempunyai anak, Maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. Para istri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. jika kamu mempunyai anak, Maka Para istri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), Maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, Maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris). (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syari'at yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Penyantun”¹³

d. QS An-Nisā/4: 32

¹³Departemen Agama RI, *Terjemah & Tafsir Al-Qur'an: Huruf Arab & Latin...*, h. 114.

لَابْنَتِهِ النَّصْفُ وَلِلْأُخْتِ مِنَ الْأَبِ وَالْأُمِّ النَّصْفُ وَلَمْ يُورَثْنَا ابْنَةَ الْإِبْنِ شَيْئًا وَأْت
ابْنٌ مَسْعُودٍ فَإِنَّهُ سَيَتَابِعُنَا فَأَتَاهُ الرَّجُلُ فَسَأَلَهُ وَأَخْبَرَهُ بِقَوْلِهِمَا فَقَالَ لَقَدْ ضَلَلْتُ إِذَا
وَمَا أَنَا مِنَ الْمُهْتَدِينَ وَلَكِنِّي سَأَقْضِي فِيهَا بِقَضَاءِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
لِابْنَتِهِ النَّصْفُ وَلِابْنَةِ الْإِبْنِ سَهْمٌ تَكْمِلُهُ الثُّلُثَيْنِ وَمَا بَقِيَ فَلِأُخْتِ مِنَ الْأَبِ وَالْأُمِّ

Artinya:

“Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin 'Amir bin Zurarah, telah menceritakan kepada kami Ali bin Mushir dari Al A'masy dari Abu Qais Al Audi dari Hudzail bin Syurahbil Al Audi, ia berkata; seorang laki-laki telah datang kepada Abu Musa Al Asy'ari dan Salman bin Rabi'ah, kemudian bertanya kepada mereka berdua mengenai anak perempuan, anak perempuan dari anak laki-laki dan saudara perempuan seayah serta seorang ibu. Kemudian mereka berdua mengatakan; untuk anak wanita setengah bagian, untuk saudara wanita seayah serta ibu adalah setengah bagian. Dan mereka berdua tidak memberikan warisan kepada anak perempuan dari anak laki-laki sedikitpun. Datanglah kepada Ibnu Mas'ud, sesungguhnya ia akan mengoreksi kami, kemudian orang tersebut datang kepadanya dan bertanya, kemudian Ibnu Mas'ud memberitahu kepadanya dengan perkataan mereka berdua. Kemudian ia berkata; sungguh aku telah sesat dan aku bukan termasuk orang-orang yang mendapat petunjuk. Akan tetapi aku akan memutuskan padanya dengan keputusan Nabi shallallahu 'alaihi wasallam. Untuk anak wanitanya setengah dan untuk anak wanita dari anak laki-laki mendapatkan saham (bagian) sebagai penyempuraan dua pertiga, dan sisanya adalah untuk saudara wanita seayah serta untuk ibu”. (HR Abu Daud : 2890)¹⁶

Ayat-ayat dan hadis terkait pembagian harta warisan di atas merupakan ketentuan dalam melakukan pembagian harta warisan. Ketentuan pembagian harta warisan tersebut dijelaskan secara rinci oleh Allah sehingga menjadikan ilmu kewarisan adalah ilmu yang sangat penting karena dalam proses pembagiannya, Allah ikut campur dalam menentukan jumlah bagian yang harus didapatkan oleh setiap ahli waris. Selanjutnya ketentuan dalam al-Qur'an diperjelas kembali dalam hadis Rasulullah saw.

B. Ketentuan-ketentuan Umum dalam Hukum Kewarisan Islam

¹⁶Abu Dāwud al-Sijitāni, *Sunan Abu Dāwud jilid 2* (Cet. III; Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyah, 2011), h. 329.

Ketentuan-ketentuan dalam kewarisan Islam diantaranya yaitu asas-asas kewarisan Islam, rukun dalam kewarisan Islam, sebab-sebab mewarisi, penghalang mewarisi dan kewajiban ahli waris sebelum mewarisi.

1. Asas-asas Hukum Kewarisan Islam

Asas-asas hukum kewarisan Islam digali dari ayat hukum dalam al-Qur'an dan penjelasan tambahan yang diberikan oleh nabi Muhammad saw. Adapun asas-asas yang dimaksud adalah sebagai berikut:

- a. Asas *'ijbāri*, dalam hukum Islam peralihan harta dari orang yang telah meninggal kepada orang yang masih hidup berlaku dengan sendirinya tanpa usaha dari orang yang akan meninggal atau kehendak orang yang akan menerima.¹⁷
- b. Asas bilateral, adapun yang dimaksud dengan asas bilateral dalam hukum kewarisan Islam adalah bahwa seseorang menerima hak warisan dari kedua pihak garis kerabat, yaitu dari garis keturunan perempuan maupun garis keturunan laki-laki. Asas bilateral ini secara tegas dapat ditemui dalam ketentuan QS An-Nisā'/4: 7, 11, 12 dan 17.¹⁸
- c. Asas individual, maksudnya adalah harta warisan dapat dibagi-bagi untuk dimiliki secara perorangan. Masing-masing ahli waris memiliki bagiannya secara tersendiri, tanpa terikat dengan ahli waris yang lain.
- d. Asas keadilan berimbang, maksudnya adalah keseimbangan antara hak dan kewajiban dan keseimbangan antara yang diperoleh dengan keperluan dan kegunaan. Dalilnya adalah QS An-Nisā'/4: 7.

¹⁷Asni Zubair, *Hukum Kewarisan Islam...*, h. 23.

¹⁸Suhrawardi K. Lubis & Komis Simanjuntak, *Hukum Waris Islam: Lengkap & Praktis...*, h.

- e. Asas semata akibat kematian, maksudnya adalah bahwa harta seseorang tidak dapat beralih kepada orang lain dengan nama waris selama yang mempunyai harta masih hidup, juga berarti bahwa segala bentuk peralihan harta seseorang yang masih hidup baik secara langsung maupun terlaksana setelah dia mati, tidak termasuk ke dalam istilah kewarisan menurut hukum Islam.¹⁹
- f. Asas pembagian seketika, yaitu harta warisan pewaris segera diperhitungkan dan dibagikan kepada ahli waris setelah pewaris meninggal.²⁰

2. Rukun dalam kewarisan Islam

Rukun mewarisi dalam Islam ada 3 yaitu pewaris, ahli waris dan harta warisan. Adapun penjelasannya adalah sebagai berikut.

- a. *Al-muwarriṣ* atau pewaris, adalah orang yang meninggal dunia atau mati baik mati hakiki ataupun mati *ḥukmy* (hukum). Suatu kematian yang ditetapkan oleh keputusan hakim atas dasar beberapa sebab, walau sebenarnya ia belum mati atau lalu meninggalkan harta atau hak.²¹
- b. *Al-wāriṣ* (ahli waris), adalah orang yang memiliki hubungan kewarisan dengan si mati. Orang-orang yang berhak mendapatkan harta peninggalan si mati baik disebabkan karena adanya hubungan kekerabatan dengan jalan nasab atau pernikahan maupun sebab hubungan hak perwalian dengan *muwarriṣ*.²²

¹⁹Asni Zubair, *Hukum Kewarisan Islam...*, h. 23.

²⁰Syamsulbahri Salihima, *Perkembangan Pemikiran Pembagian Warisan dalam Hukum Islam dan Implementasinya pada Pengadilan Agama...*, h. 49.

²¹Syamsulbahri Salihima, *Perkembangan Pemikiran Pembagian Warisan dalam Hukum Islam dan Implementasinya pada Pengadilan Agama...*, h. 52.

²²Asni Zubair, *Hukum Kewarisan Islam...*, h. 28.

- c. *Al-māwūs* atau harta warisan, adalah harta benda yang menjadi warisan, yang sebagian ulama *farāiḍ* menyebutnya *mīrās* atau *irs*, juga dapat disebut dengan tirkah atau barang peninggalan atau warisan.²³

Ketiga rukun kewarisan ini merupakan rukun yang saling bergantung dan harus terpenuhi sehingga pembagian harta warisan dapat dilakukan.

3. Sebab-sebab dan penghalang mewarisi dalam Islam

Ada beberapa sebab-sebab mewarisi dalam Islam, dimana sebab-sebab ini menjadi alasan terjadinya pewarisan atau perpindahan kepemilikan adapun sebab-sebabnya adalah sebagai berikut:

- a. Hubungan kekerabatan, ialah hubungan nasab antara orang yang mewariskan dengan orang yang mewarisi yang disebabkan oleh kelahiran.²⁴
- b. Adanya ikatan perkawinan, baik pada hakikatnya, ataupun pada hukumnya disaat salah seorang dari suami-istri itu meninggal.²⁵
- c. Memerdekakan si mayit, seseorang yang dapat memperoleh harta warisan (menjadi ahli waris) dari si mayit disebabkan seseorang itu memerdekakan si mayit dari perbudakan.
- d. Sesama Islam, seorang muslim yang meninggal dunia, dan tidak meninggalkan ahli waris sama sekali (punah), maka harta warisannya diserahkan kepada Baitul Mal, dan lebih lanjut akan dipergunakan untuk kepentingan kaum muslimin.²⁶

²³Syamsulbahri Salihima, *Perkembangan Pemikiran Pembagian Warisan dalam Hukum Islam dan Implementasinya pada Pengadilan Agama...*, h. 52.

²⁴Asni Zubair, *Hukum Kewarisan Islam...*, h. 32.

²⁵Hasbi Ash-Shiddieqy, *Fiqh Mawaris: Hukum Pembagian Warisan menurut Syariat Islam...*, h. 28.

²⁶Suhrawardi K. Lubis & Komis Simanjuntak, *Hukum Waris Islam: Lengkap & Praktis*, Ed. II (Cet. II; Jakarta: Sinar Grafika, 2008), h. 56.

Penghalang mewarisi adalah tindakan atau hal-hal yang menggugurkan hak seseorang untuk mewarisi. Adapun penghalang yang dimaksud adalah sebagai berikut:

- a. Perbudakan, menjadi penghalang untuk mewarisi berdasarkan adanya petunjuk umum yang menyatakan budak tidak memiliki kecakapan melakukan perbuatan hukum.
- b. Pembunuhan, yang dilakukan oleh ahli waris terhadap pewaris (*al-muwarriis*) menyebabkan pembunuh tidak dapat mewarisi harta pewarisnya itu, meskipun dia ahli waris satu-satunya. Demikian kesepakatan mayoritas (jumhur) ulama.
- c. Beda agama, makna berlainan agama adalah si mayit (pewaris) berbeda agama dengan orang yang memiliki hubungan sebab kewarisan seperti istri dan kerabatnya.²⁷

Penghalang mewarisi juga dijelaskan dalam pasal 173 KHI.

Seorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan putusan hakim yang telah mempunyai ketentuan hukum yang tetap, dihukum karena:

- a. dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat para pewaris.
- b. dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun atau hukuman yang lebih berat.²⁸

4. Kewajiban menyangkut harta peninggalan

Ada beberapa kewajiban ahli waris terhadap pewaris sebelum harta warisan yang ditinggalkan itu dibagikan. Adapun kewajibannya yaitu:

²⁷Asni Zubair, *Hukum Kewarisan Islam...*, h. 38-42.

²⁸Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, buku II, bab II, pasal 173.

- a. Biaya perawatan si mayit, meliputi: memandikan, mengkafani, menshalatkan dan menguburkan secara wajar dan tidak boleh berlebihan.
- b. Melunasi utang-utang si mayit, baik hutang kepada sesama manusia maupun hutang kepada Allah swt.
- c. Menunaikan wasiat si mayit maksimal 1/3 dari harta peninggalan kepada selain ahli waris.
- d. Pembagian harta peninggalan kepada ahli waris yang berhak.²⁹

Kewajiban pewaris kepada ahli waris juga dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) buku II bab II Pasal 175. Adapun penjelasannya yaitu:

- (1) Kewajiban ahli waris terhadap pewaris adalah
 - a. mengurus dan menyelesaikan sampai pemakaman jenazah selesai;
 - b. menyelesaikan baik hutang-hutang berupa pengobatan, perawatan, termasuk kewajiban pewaris maupun penagih piutang;
 - c. menyelesaikan wasiat pewaris;
 - d. membagi harta warisan di antara ahli waris yang berhak.
- (2) Tanggung jawab ahli waris terhadap hutang atau kewajiban pewaris hanya terbatas pada jumlah atau nilai harta peninggalannya.³⁰

Kompilasi Hukum Islam juga mengatur mengenai cara-cara pembagian harta warisan yang terdapat pada pasal 187. Adapun bahasannya sebagai berikut:

- (1) Bilamana pewaris meninggalkan harta peninggalan, maka oleh pewaris semasa hidupnya atau oleh para ahli waris dapat ditunjuk oleh beberapa orang sebagai pelaksana pembagian harta warisan dengan tugas:
 - a. Mencatat dalam suatu daftar harta peninggalan, baik berupa benda bergerak maupun tidak bergerak yang kemudian disahkan oleh para ahli waris yang bersangkutan, bila perlu dinilai harganya dengan uang;
 - b. Menghitung jumlah pengeluaran untuk kepentingan pewaris sesuai dengan pasal 175 ayat (1) sub a, b, dan c.
- (2) Sisa dari pengeluaran dimaksud di atas adalah merupakan harta waris yang harus dibagikan kepada ahli waris yang berhak.³¹

²⁹Syuhada' Syarkun, *Menguasai Ilmu Fara'idh* ([t. c.]; Jakarta: Pustaka Syakun, 2012), h. 7.

³⁰Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, buku II, bab II, pasal 175.

³¹Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, buku II, bab III, pasal 187.

Kewajiban bagi ahli waris terhadap pewaris merupakan syarat wajib sebelum dilakukannya pembagian harta warisan. Apabila kewajiban tersebut tidak dipenuhi, maka pembagian harta warisan yang dilakukan dapat dikatakan cacat karena ahli waris mendapatkan haknya tanpa melaksanakan kewajibannya terlebih dahulu. Setelah kewajiban terhadap pewaris dilakukan, maka pembagian harta warisan dapat dilakukan dengan mengikuti prosedur dalam KHI. Tata cara membagi harta warisan yang dijelaskan dalam pasal 187 KHI memiliki maksud dan tujuan agar pembagian harta warisan dapat berlangsung dengan efektif.

C. Ahli Waris yang Berhak Mewarisi dan Bagiannya Serta Tinjauan Umum terhadap Orang yang Mengambil Sendiri Bagiannya.

1. Ahli waris yang berhak mewarisi dan bagiannya

Menurut kompilasi hukum Islam, berdasarkan pasal 171 huruf c “ahli waris adalah orang yang pada orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah dan hubungan perkawinan dengan pewaris yang beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan ada harta peninggalan”.³² Jadi yang dimaksud dengan ahli waris adalah mereka yang jelas-jelas mempunyai hak waris ketika pewarisnya meninggal dunia.

Ahli waris, yaitu orang yang berhak mendapatkan warisan dari kaum laki-laki ada lima belas: (1) anak laki-laki, (2) cucu laki-laki (dari anak laki-laki), (3) bapak, (4) kakek (dari pihak bapak), (5) saudara kandung laki-laki, (6) saudara laki-laki seayah, (7) saudara laki-laki seibu, (8) anak laki-laki dari saudara kandung laki-laki, (9) anak laki-laki dari saudara laki-laki seibu, (10) paman

³²Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, buku II, bab I, pasal 171.

(saudara kandung bapak), (11) paman (saudara bapak seayah), (12) anak laki-laki dari paman (saudara kandung ayah), (13) anak laki-laki paman seayah, (14) suami, (15) laki-laki yang memerdekakan budak.

Adapun ahli waris dari kaum wanita ada sepuluh: (1) anak perempuan, (2) ibu, (3) anak perempuan (dari keturunan anak laki-laki), (4) nenek (ibu dari ibu), (5) nenek (ibu dari bapak), (6) saudara kandung perempuan, (7) saudara perempuan seayah, (8) saudara perempuan seibu, (9) istri, (10) perempuan yang memerdekakan budak.

Andai kata seluruh ahli waris yang jumlahnya dua puluh lima orang itu ada semua maka yang berhak mendapatkan harta warisan adalah: ayah, ibu, anak laki-laki, anak perempuan, suami/istri.³³

Penggolongan ahli waris juga dijelaskan pada bab II pasal 174. Adapun penjelasannya adalah sebagai berikut

Pasal 174

- (1) Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari
 - a. Menurut hubungan darah:
 - Golongan laki-laki terdiri dari : ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek.
 - Golongan perempuan terdiri dari : ibu, anak perempuan, saudara perempuan saudara perempuan dari nenek
 - b. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari: duda atau janda.
- (2) Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya : anak, ayah, ibu, janda atau duda.³⁴

Penjelasan selanjutnya mengenai bagian-bagian warisan atau biasa disebut dengan istilah *furūḍul muqaddarah*. Syariat Islam menetapkan jumlah

³³Aulia Muthiah dan Novy Sri Pratiwi Hardani, *Hukum Waris Islam* (Cet. I; Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2015), h. 43-44.

³⁴Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, buku II, bab II, pasal 174.

furūḍul muqaddarah (bagian-bagian yang sudah ditentukan) ada 6 (enam) yaitu sebagai berikut:

- a. Dua pertiga (2/3)
- b. Sepertiga (1/3)
- c. Seperenam (1/6)
- d. Seperdua (1/2)
- e. Seperempat (1/4)
- f. Seperdelapan (1/8)³⁵

Adapun ahli waris yang mendapatkan bagian-bagian tersebut akan dijelaskan pada tabel di bawah ini.

No.	Bagian	Ahli waris yang dapat	Keterangan
1.	1/8	Seorang istri atau lebih	Jika pewaris meninggalkan anak dan cucu
2.	1/6	<ul style="list-style-type: none"> • Bapak • Kakek • Ibu • Nenek sebelah ibu • Nenek sebelah bapak • Cucu perempuan • Saudara perempuan seapak 	<ul style="list-style-type: none"> • Jika pewaris meninggalkan anak atau cucu • Jika pewaris meninggalkan anak atau cucu dan tidak meninggalkan bapak • Jika pewaris meninggalkan anak, cucu atau saudara lebih dari seorang • Jika pewaris tidak meninggalkan ibu • Jika pewaris tidak meninggalkan bapak dan ibu • Jika pewaris meninggalkan seorang anak perempuan tidak lebih dan tidak meninggalkan anak laki-laki • Jika pewaris meninggalkan seorang saudara perempuan seibu seapak, tidak lebih dan tidak meninggalkan anak laki-laki, cucu laki-laki, bapak, saudara

³⁵Moh. Muhibbin & Abdul Wahid, *Hukum Kewarisan Islam sebagai Pembaruan Hukum Positif di Indonesia* (Cet. II; Jakarta: Sinar Grafika, 2011), h. 85.

		<ul style="list-style-type: none"> • Seorang saudara seibu 	<p>laki-laki seibu seapak atau saudara laki-laki seapak</p> <ul style="list-style-type: none"> • Jika pewaris tidak meninggalkan anak, cucu, bapak atau kakek
3.	$\frac{1}{4}$	<ul style="list-style-type: none"> • Suami • Istri 	<ul style="list-style-type: none"> • Jika pewaris meninggalkan anak atau cucu • Jika pewaris tidak meninggalkan anak atau cucu
4.	$\frac{1}{3}$	<ul style="list-style-type: none"> • Saudara seibu • Ibu 	<ul style="list-style-type: none"> • Jika pewaris tidak meninggalkan anak, cucu, bapak atau kakek • Jika pewaris tidak meninggalkan anak, cucu atau saudara lebih dari seorang
5.	$\frac{1}{2}$	<ul style="list-style-type: none"> • Seorang anak perempuan • Seorang cucu perempuan • Seorang saudara perempuan seibu seapak • Seorang saudara perempuan seapak • Suami 	<ul style="list-style-type: none"> • Jika pewaris tidak meninggalkan anak laki-laki • Jika pewaris tidak meninggalkan anak atau cucu laki-laki • Jika pewaris tidak meninggalkan anak laki-laki, cucu laki-laki, anak perempuan lebih dari seorang, cucu perempuan lebih dari seorang, saudara laki-laki seibu seapak, bapak atau kakek • Jika pewaris tidak meninggalkan anak laki-laki, cucu laki-laki, anak perempuan lebih dari seorang, cucu perempuan lebih dari seorang, bapak, kakek, saudara laki-laki seibu seapak, saudara perempuan seibu seapak atau saudara laki-laki seapak • Jika pewaris tidak meninggalkan anak atau cucu
6.	$\frac{2}{3}$	<ul style="list-style-type: none"> • Dua anak perempuan atau lebih • Dua cucu perempuan atau lebih • Dua saudara perempuan seibu seapak atau lebih • Saudara perempuan seapak dua orang atau lebih 	<ul style="list-style-type: none"> • Jika pewaris tidak meninggalkan anak laki-laki • Jika pewaris tidak meninggalkan anak atau cucu • Jika pewaris tidak meninggalkan anak, cucu, bapak, kakek atau saudara laki-laki seibu seapak • Jika pewaris tidak meninggalkan anak, cucu, bapak, kakek, saudara laki-laki seapak atau saudara perempuan seibu seapak.³⁶

³⁶A. Hasan, *Al-Fara'id: Ilmu Pembagian Waris* (Cet. XV; Surabaya: Pustaka Progressif, 2003), h. 34-36.

Tabel 2.1

Selanjutnya masih terdapat beberapa golongan ahli waris yang tidak ditentukan besar bagiannya atau sering disebut dengan *'aṣābah*. Dalam pemahaman sehari-hari bahwa *'aṣābah* adalah bermakna sisa mempunyai alasan untuk dibenarkan, tetapi tidak sepenuhnya tepat. Bisa dikatakan demikian karena dalam perhitungan penyelesaian pembagian harta warisan dimana ahli waris yang dinyatakan berkedudukan sebagai *ahli 'aṣābah* akan memperoleh *bāqin* (sisa harta).³⁷ Kata *'aṣābah* dalam bahasa Arab berarti kerabat seseorang dari pihak bapak. Disebut demikian, dikarenakan mereka yakni kerabat bapak menguatkan dan melindungi. Dalam kalimat bahasa Arab banyak digunakan kata “*uṣbah*” sebagai ungkapan bagi kelompok yang kuat.

Maka jika dalam *farā'id* kerabat diistilahkan dengan *'aṣābah* hal ini disebabkan mereka melindungi dan menguatkan. Sedangkan pengertian *'aṣābah* menurut istilah para fuqaha ialah ahli waris yang tidak disebutkan banyaknya bagian di dalam al-Qur'an dan as-Sunnah dengan tegas.

Adapun yang termasuk ahli waris *'aṣābah* adalah: (1) anak laki-laki, (2) anak perempuan bersama dengan anak laki-laki, (3) cucu laki-laki walaupun sampai ke bawah, (4) ayah, (5) kakek, (6) saudara laki-laki sekandung, (7) saudara perempuan sekandung bersama dengan saudara laki-laki kandung, (8) saudara laki-laki seayah, (9) saudara perempuan seayah bersama dengan saudara laki-laki seayah, (10) anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah (keponakan), (11) anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah (keponakan), (12) paman

³⁷Akhmad Kusari, *Sistem Asabah: Dasar Pemindahan Hak Milik Atas Harta Tinggalan* (Cet. I; Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1996), h. 75.

kandung, (13) paman seayah, (14) anak laki-laki dari paman sekandung, (15) anak laki-laki paman seayah.³⁸

2. Tinjauan Umum terhadap Orang yang Mengambil Sendiri Bagiannya

Orang yang dimaksud yakni ahli waris berhak mewarisi karena hubungan kekerabatan (nasab), hubungan perkawinan (nikah) dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang untuk menjadi ahli waris. Pengertian ahli waris disini adalah orang yang mendapatkan harta warisan, karena memang haknya dari lingkungan keluarga pewaris, namun tidak semua keluarga dari pewaris termasuk ahli waris.³⁹ Begitupula menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI), Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.⁴⁰

Mengambil adalah memegang sesuatu lalu dibawa (diangkat, digunakan, disimpan, dan sebagainya).⁴¹ Sendiri adalah seorang diri, tidak dengan orang lain, tidak dibantu (dipengaruhi) orang lain, tidak dibantu orang lain dan tidak diperintah orang lain.⁴² Jadi mengambil sendiri adalah mengambil sesuatu untuk dimiliki dan dimanfaatkan tanpa campur tangan dari orang lain. Bagian adalah hasil membagi, perolehan atau penerimaan (dari barang yang diberi).⁴³ Bagian yang dimaksud penulis adalah bagian warisan yang didapatkan atau sering

³⁸Aulia Muthiah dan Novy Sri Pratiwi Hardani, *Hukum Waris Islam...*, h. 46-47.

³⁹Aulia Muthiah dan Novy Sri Pratiwi Hardani, *Hukum Waris Islam...*, h. 38.

⁴⁰Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, buku II, bab I, pasal 171c.

⁴¹Kementrian Pendidikan RI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)...*, h. 36.

⁴²Kementrian Pendidikan RI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)...*, h. 1034.

diistilahkan dengan sebutan *Furūḍul muqaddarah*, yaitu bagian yang sudah ditentukan oleh ayat-ayat al-Qur'an.⁴⁴

Rincian bagian-bagian untuk masing-masing ahli waris telah ditetapkan dalam al-Qur'an surah an-Nisā ayat 11 dan 12 dan kemudian pada ayat 13 dan 14 memberi dorongan, peringatan serta janji dan ancaman dengan menegaskan bahwa bagian-bagian yang ditetapkan itu adalah batas-batas Allah, yakni ketentuan-ketentuan-Nya yang tidak boleh dilanggar. Barang siapa taat kepada Allah dan Rasul-Nya, dengan mengindahkan batas-batas itu dan ketentuan-Nya yang lain, niscaya Allah memasukkannya ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, sedang mereka kekal di dalamnya dan itulah keberuntungan yang besar. Bukan keberuntungan semu atau sementara seperti yang diduga oleh sementara orang, ketika mampu memperoleh kemegahan duniawi. Dan barang siapa yang mendurhakai Allah dan Rasul-Nya dengan mempersekutukan-Nya dan melanggar ketentuan-ketentuan-Nya niscaya Allah memasukkannya ke dalam api neraka sedang ia kekal di dalamnya dan yang mendurhakai Allah tapi tidak mempersekutukan-Nya, maka baginya siksa yang menghinakan, setimpal dengan sikap mereka yang melecehkan ketentuan Allah dan meremehkan orang-orang yang mereka halangi hak-haknya.⁴⁵ Ketentuan-ketentuan dan bagian-bagian yang telah ditetapkan oleh Allah bagi ahli waris itu, menurut hubungan masing-masing dengan orang yang meninggalkan harta

⁴³Kementrian Pendidikan RI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*..., h. 86.

⁴⁴Aulia Muthiah dan Novy Sri Pratiwi Hardani, *Hukum Waris Islam...*, h. 43.

⁴⁵M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbāh – Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an*. Vol. 2 (Cet. IV; Tangerang: Lentera Hati, 2005). h. 367-368.

warisan merupakan hukum-hukum Allah, maka janganlah dilanggar atau diabaikannya.⁴⁶

Keterangan di atas merupakan pedoman yang baik dalam membagi harta warisan jika dibandingkan dengan tindakan ahli waris yang mengambil sendiri bagiannya. Ahli waris yang mengambil sendiri bagiannya biasanya tidak melihat ketentuan pembagian harta warisan terlebih dahulu sehingga terkadang bagian dari masing-masing ahli waris menjadi tidak seimbang. Proses ini cukup sederhana karena mengedepankan persetujuan atau kesepakatan yang sifatnya suka sama suka sehingga pembagian harta warisan ini dapat digolongkan sebagai pembagian yang bersifat kekeluargaan. Namun tidak selamanya ahli waris yang lain menyepakati sehingga konflik yang berujung sengketa dapat terjadi. Untuk itu membagi secara adil dan mengetahui ketentuannya adalah suatu kewajiban yang dapat menghindarkan kita dari keraguan dalam membagi dan mengambil harta warisan.

⁴⁶Salim Bahreisy dan Said Bahreisy, *Terjemah Singkat Tafsir Ibnu Katsier jilid 2*. (Cet. I; Kuala Lumpur: Victory Agencie, 1988). h. 327.

BAB III

PEMBAHASAN DAN HASIL

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Keadaan Geografis

Desa Mattoanging merupakan salah satu Desa di Kecamatan Tellu Siattinge Kabupaten Bone yang terletak di sebelah Utara Kota Bone. Letak Desa Mattoanging berjarak sekitar 10 km dari pusat pemerintah Kecamatan Tellu Siattinge, berjarak sekitar 17 km dari Kota Bone/ pusat pemerintah Kabupaten Bone dan berjarak sekitar 190 km dari Kota Makassar/ pusat pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan.¹ Luas wilayah Desa Mattoanging sekitar 7.71 km². Perbatasan wilayah Desa Mattoanging yakni sebelah Utara berbatasan dengan Desa Lamuru, sebelah Timur berbatasan dengan Desa Carigading, sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Matuju dan sebelah Barat berbatasan dengan Desa Itterung.³

2. Pemerintahan

Secara administrasi pemerintahan di Desa Mattoanging terdiri dari 4 Dusun, yang meliputi: Dusun Mattoanging, Dusun Pajalele, Dusun Kajuara dan Dusun Paccimang. Dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan dan melayani

¹Data Desa Mattoanging, Kecamatan Tellu Siattinge, Kabupaten Bone, diperoleh penulis di Kantor Desa Mattoanging, 24 April 2018.

²Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Bone, *Kabupaten Bone dalam Angka 2015*. h.12.

³Data Desa Mattoanging, Kecamatan Tellu Siattinge, Kabupaten Bone, diperoleh penulis di Kantor Desa Mattoanging, 24 April 2018.

masyarakat, pemerintah Desa Mattoanging berpusat di Dusun Mattoanging tepatnya di Kantor Desa Mattoanging.⁴

3. Keadaan Penduduk

Keberadaan penduduk di suatu daerah berperan sangat penting karena penduduk merupakan modal utama pembangunan. Dengan mengetahui kondisi kependudukan, memungkinkan perencanaan pembangunan akan lebih tepat dan terarah. Jumlah penduduk di Desa Mattoanging pada Desember 2017 adalah 2.513 jiwa terdiri dari 1.261 laki-laki dan 1.252 perempuan dengan jumlah Kepala Keluarga (KK) sebanyak 591 KK.⁵

4. Pendidikan

Pendidikan merupakan salah satu fasilitas yang bertujuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Pembangunan sumber daya manusia dibidang pendidikan, akan menentukan karakter dari pembangunan ekonomi dan social masyarakat. Pendidikan sebagai salah satu modal utama pendukung kemajuan suatu bangsa dan ini tentunya tidak terlepas dari sarana dan prasarana yang memadai. Sarana dan prasarana pendidikan yang baik tentunya dapat memperlancar proses pendidikan untuk menghasilkan output pendidikan yang baik pula. Di Desa Mattoanging terdapat 1 Taman Kanak-Kanak (TK), 3 Sekolah

⁴Data Desa Mattoanging, Kecamatan Tellu Siattinge, Kabupaten Bone, diperoleh penulis di Kantor Desa Mattoanging, 24 April 2018.

⁵Data Desa Mattoanging, Kecamatan Tellu Siattinge, Kabupaten Bone, diperoleh penulis di Kantor Desa Mattoanging, 24 April 2018.

Dasar (SD) dan sederajat serta 1 Pondok Pesantren yang terdiri atas Madrasah Tsanawiyah (MTs) dan Madrasah Aliyah (MA).⁶

5. Kesehatan

Penerapan pembangunan dibidang kesehatan terlihat pada pembangunan prasarana fisik dan penyediaan tenaga kesehatan. Upaya ini dimaksudkan untuk mendekatkan pelayanan kesehatan pada masyarakat secara menyeluruh dalam rangka mencegah dan pengendalian penyakit menular. Upaya meningkatkan daya tahan tubuh (imunisasi) akan meningkatkan gizi serta menciptakan kualitas lingkungan akan berakumulasi pada peningkatan mutu kesehatan masyarakat, Di Desa Mattoanging ada 1 buah Puskesmas dan 1 buah Posyandu yang berada di Dusun Mattoanging.⁷

6. Keadaan Sosial Ekonomi Penduduk

Desa Mattoanging merupakan salah satu Desa di Kecamatan Tellu Siattinge sebagai penghasil padi yang tergolong besar, luas areal persawahan di Desa Mattoanging sekitar 355.14 ha, areal perkebunan 124.06 ha dan areal tanah kering 214,40 ha dengan penghasilan tanaman padi, jagung, sayuran, tanaman buah-buahan serta tanaman perkebunan lainnya. Desa Mattoanging juga memiliki populasi ternak dan unggas menurut jenisnya antara lain ternak sapi, ternak ayam, ternak itik, ternak kambing dan ternak kuda yang semuanya berjumlah ±9.000 ekor. Mata pencaharian atau pekerjaan masyarakat Desa Mattoanging terdiri dari petani sekitar 90%, buruh tani 2%, buruh bangunan/tukang 2%, pedagang 2%, wiraswasta 70% dan Pegawai Negeri Sipil

⁶Data Desa Mattoanging, Kecamatan Tellu Siattinge, Kabupaten Bone, diperoleh penulis di Kantor Desa Mattoanging, 24 April 2018.

⁷Data Desa Mattoanging, Kecamatan Tellu Siattinge, Kabupaten Bone, diperoleh penulis di Kantor Desa Mattoanging, 24 April 2018.

(PNS) 1%.⁸ Melihat luas area persawahan di Desa Mattoanging menjadikan mayoritas masyarakatnya bekerja sebagai petani.

B. Penyebab Ahli Waris di Desa Mattoanging Mengambil Sendiri Bagiannya Tanpa Pembagian Terlebih Dahulu

Pada masa pra-Islam, transfer harta dari seorang yang meninggal dunia cenderung mengarah kepada kelompok laki-laki. Hal itu disebabkan karena dalam strata sosial, kelompok perempuan memang berada pada posisi “kelas dua”. Praktis, kelompok perempuan mendapat perlakuan diskriminatif dalam persoalan hak memperoleh harta peninggalan (warisan). Fenomena semacam ini telah mentradisi dan mengakar kuat di dalam masyarakat jahiliyah. Islam kemudian hadir mengikis tradisi tersebut dan menempatkan perempuan dalam derajat yang semestinya.⁹ Hal seperti ini juga yang menjadi faktor pendorong terjadinya persengketaan dalam pembagian harta warisan.

Desa Mattoanging merupakan salah satu Desa yang mayoritas penduduknya bekerja dengan bertani dan berkebun di tanah mereka sendiri. Banyaknya sawah dan kebun di Desa Mattoanging menjadikan masyarakatnya sejahtera dengan bertani dan berkebun. Hamparan sawah yang luas dan kebun luas merupakan harta milik masyarakat Desa Mattoanging itu sendiri. Harta tersebut berasal dari warisan orang tua mereka yang dikelola untuk mendapatkan penghasilan guna memenuhi kebutuhan sehari-hari. Proses peralihan kepemilikan harta di Desa Mattoanging dilakukan secara musyawarah dengan mengedepankan kesepakatan dari masing-masing ahli waris dan

⁸Data Desa Mattoanging, Kecamatan Tellu Siattinge, Kabupaten Bone, diperoleh penulis di Kantor Desa Mattoanging, 24 April 2018.

⁹Abul Khair dan Asni Zubair, *AL-RISALAH-Sistematika Aşabah dalam Hukum Kewarisan Islam*. Vol. 1 (No. 2; Watampone: 2014). h.199-200.

cara ini dianggap tidak menimbulkan persengketaan jika kesepakatan dapat tercapai. Apabila kesepakatan tidak tercapai, maka akan menimbulkan konflik antara sesama ahli waris. Seperti yang diungkapkan oleh Mustamin mengenai bentuk pembagian harta warisan di Desa Mattoanging berikut ini:

“Pembagian harta warisan di Desa Mattoanging umumnya menggunakan sistem kesepakatan. Cara ini cukup sederhana dimana ahli waris mengambil bagiannya dengan cara diakui dan ahli waris yang lain tinggal menyepakati. Apabila semua sepakat dengan bagiannya maka pembagian dianggap berhasil namun apabila kesepakatan tidak tercapai, dapat menimbulkan perselisihan.”¹⁰

Hal senada juga dijelaskan oleh Bustamin terkait sistem pembagian harta warisan di Desa Mattoanging, dimana masyarakat membagi harta warisannya dengan cara kesepakatan dari masing-masing ahli waris. Pembagiannya cukup sederhana dengan mengedepankan permusyawaratan dan tanpa melibatkan orang lain seperti tokoh agama atau tokoh masyarakat melainkan hanya para ahli waris itu yang melakukan diskusi dan membaginya. Adapun penjelasannya adalah sebagai berikut:

“Sistem pembagian harta warisan pada masyarakat Desa Mattoanging menggunakan sistem musyawarah yang dilaksanakan dalam lingkup keluarga itu sendiri. Mereka membagi harta warisannya dengan mengandalkan persetujuan dari masing-masing ahli waris. Sedangkan untuk penentuan takarannya, menjadi hal yang tidak diutamakan sehingga setiap ahli waris tidak menentukan bagiannya seperti yang dianjurkan dalam hukum Islam. Selanjutnya dalam membagi harta warisan tidak melibatkan tokoh masyarakat atau tokoh agama sebagai saksi sekaligus penengah dalam pembagian harta warisan.”¹¹

Pernyataan tersebut menjelaskan bahwa pembagian harta warisan di Desa Mattoanging dilakukam dengan cara musyawarah tanpa memperhatikan takaran yang disyariatkan sehingga ada ahli waris yang mengambil sendiri bagiannya. Mengambil

¹⁰Mustamin, Imam Dusun Pajalele Desa Mattoanging, Kecamatan Tellu Siattinge, Kabupaten Bone, Wawancara di Dusun Pajalele Desa Mattoanging, 02 April 2018.

¹¹Bustamin, Kepala Dusun Kajuara Desa Mattoanging, Kecamatan Tellu Siattinge, Kabupaten Bone, Wawancara di Dusun Kajuara Desa Mattoanging, 23 April 2018.

sendiri bagian warisan adalah hal yang cukup berisiko karena memerlukan kesepakatan dari ahli waris yang lain. Terlebih jika bagian yang diambil melebihi takaran dan ahli waris yang lain tidak menyepakati. Terbatasnya pengetahuan juga menjadi hal yang harus dijadikan tolak ukur hingga terkadang ahli waris mengambil sendiri bagiannya tanpa memikirkan risikonya terlebih dahulu. Ahli waris yang mengambil sendiri bagiannya tentu tidak dilakukan tanpa alasan atau sebab melainkan ada hal yang menyebabkan sehingga hal itu dilakukan. Adapun beberapa penyebab ahli waris di Desa Mattoanging mengambil sendiri bagiannya tanpa menentukan takaran yang disyariatkan terlebih dahulu akan diklasifikasikan berikut ini.

1. Harta warisan tidak dibagikan kepada ahli waris setelah pewaris meninggal.

Salah satu penyebab ahli waris mengambil sendiri bagiannya yaitu tidak adanya pembagian harta warisan kepada ahli waris setelah pewaris meninggal dunia. Harta warisan itu tidak dibagikan kepada ahli waris dikarenakan sistem pembagiannya dan hukum pembagiannya tidak diketahui oleh ahli waris. Harta warisan baru diambil jika ahli waris merasa sadar akan hak dari harta pewaris yang berhak didapatkan dan biasanya harta pewaris diambil dan digunakan ketika ada keperluan sehingga membutuhkan harta itu untuk memenuhi kebutuhannya. Mengenai jumlah yang berhak diambil oleh ahli waris itu tidak ditentukan tetapi hanya melihat banyaknya jenis harta yang ditinggalkan pewaris misalnya satu petak kebun atau sawah yang tidak dihitung berapa harga atau ukuran dari sawah itu. Seperti yang dijelaskan oleh Jamaluddin terkait tidak adanya pembagian harta warisan sehingga ahli waris mengambil sendiri bagiannya karena ada hak untuk didapatkan tetapi tidak ada yang membagikan. Berikut penjelasannya:

“Pengambilan sendiri harta warisan disebabkan karena adanya hak ahli waris terhadap harta warisan itu namun tidak ada pembagian terlebih dahulu yang memperjelas berapa seharusnya diambil. Jadi bila diperlukan maka harta tersebut langsung digunakan untuk memenuhi kebutuhan”.¹²

Tidak dilakukannya pembagian harta warisan kepada ahli waris memaksa sebagian ahli waris mengambil sendiri bagiannya karena adanya hak yang harus didapatkan dan keperluan yang menuntut agar hal tersebut dilakukan. Hal ini cukup berisiko karena jika ada ahli waris yang tidak ingin mengalah terhadap keputusan ahli waris yang mengambil sendiri bagiannya begitupula sebaliknya, maka ini akan menimbulkan konflik keluarga. Namun apabila ahli waris yang lain tidak ada masalah dan tidak menanggapi keputusan dari ahli waris yang mengambil sendiri bagiannya, maka itu menjadi keberhasilan dari cara tersebut karena ahli waris yang lain menerima hal itu.

2. Tidak ada yang mengatur atau membagi harta warisan kepada ahli waris.

Beberapa ahli waris di Desa Mattoanging mengambil sendiri bagiannya dikarenakan tidak ada orang yang membagikan harta warisan untuk ahli waris sehingga ahli waris memiliki harta warisannya dengan cara diakui. Harta itu baru diambil jika sudah diperlukan dalam hal ini dijual untuk memenuhi kebutuhan ahli waris. Seperti yang diungkapkan oleh Mustamin berikut ini:

“Hal tersebut biasa terjadi disebabkan tidak adanya yang mengatur dan membagikan harta warisan kepada ahli waris. Sehingga ketika ada ahli waris yang membutuhkan harta warisan tersebut maka langsung saja diambil tanpa ditentukan berapa yang seharusnya didapatkan melainkan menentukan bagiannya sesuai dengan keperluannya. Harta tersebut dijual untuk memenuhi keperluan sehari-hari atau digunakan sebagai modal usaha dan biaya-biaya lainnya. Untuk mendapatkan bagian dari harta warisan, cukup dengan diakui bahwa harta warisan tersebut adalah hak yang seharusnya diperoleh sehingga bagiannya berkurang karena sudah

¹²Jamaluddin, Warga Desa Mattoanging, Kecamatan Tellu Siattinge, Kabupaten Bone, Wawancara di Dusun Pajalele Desa Mattoanging, 04 April 2018.

diambil untuk keperluan Jadi yang mempunyai banyak keperluan akan mendapatkan banyak pula bagian”.¹³

Selanjutnya ahli waris yang lain biasanya tidak menanggapi hal tersebut dan menyetujui apa yang dilakukan oleh ahli waris yang mengambil sendiri bagiannya ini karena mereka memahami bahwa ahli waris yang mengambil sendiri bagiannya ini ada keperluan. Tidak menutup kemungkinan ahli waris yang lain juga melakukan hal yang sama yaitu mengambil sendiri bagiannya karena mereka juga mempunyai keperluan sehingga tidak menimbulkan sengketa seperti yang dijelaskan oleh Jamaluddin berikut ini:

“Ahli waris yang lain tidak menanggapi karena sebagian dari mereka juga mengambil sendiri bagiannya dan hal tersebut sudah disepakati oleh ahli waris yang lain. Sedangkan yang belum mendapatkan bagiannya akan mendapatkannya ketika mereka butuh harta itu untuk keperluannya. Untuk hal ini biasanya tidak terjadi persengketaan karena semua sudah diatur dan yang tidak mendapatkan bagian sebelumnya sudah mengikhhlaskan bagiannya untuk ahli waris yang lain yang memerlukan”.¹⁴

Kebutuhan sehari-hari dapat dipenuhi dengan berusaha atau bekerja untuk mendapatkan hasil yang dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari. Namun tidak selamanya apa yang dilakukan mendapatkan hasil yang memuaskan hingga dicobalah cara yang lain untuk memenuhi kebutuhan seperti memanfaatkan harta warisan dari keluarga yang telah meninggal dunia. Adanya hak dari ahli waris untuk mendapatkan bagian membuat ahli waris berusaha untuk mendapatkan haknya namun jika tidak ada yang membagikan dan ahli waris tersebut membutuhkan harta itu untuk keperluannya, maka diambillah harta warisan tersebut. Kebutuhan yang menuntut memaksa sebagian ahli waris mengambil

¹³Mustamin, Imam Dusun Pajalele Desa Mattoanging, Kecamatan Tellu Siattinge, Kabupaten Bone, Wawancara di Dusun Pajalele Desa Mattoanging, 02 April 2018.

¹⁴Jamaluddin, Warga Desa Mattoanging, Kecamatan Tellu Siattinge, Kabupaten Bone, Wawancara di Dusun Pajalele Desa Mattoanging, 04 April 2018.

sendiri bagiannya dan biasanya tidak ditakar terlebih dahulu berapa yang seharusnya berhak diambil. Jika harta warisannya tidak cukup untuk semua ahli waris maka ahli waris yang tidak mendapatkan bagian mengikhlaskan bagiannya diambil bagi ahli waris yang membutuhkan. Ahli waris yang mengambil sendiri bagiannya ini meminta kesepakatan dari ahli waris yang lain kalau harta warisan tersebut adalah bagiannya dan baru boleh diambil jika ahli waris yang lain menyetujui.

Kehadiran orang-orang yang dianggap mampu membagi harta warisan secara adil cukup diharapkan untuk mengurangi konflik atau permasalahan yang ditimbulkan akibat kesalahan dalam pembagian harta warisan. Selain itu diharapkan juga adanya penguatan berupa persaksian dari tokoh masyarakat atau kerabat dari ahli waris sehingga jika terjadi sengketa maka akan mudah untuk diselesaikan dengan diadirkannya saksi-saksi tersebut.

3. Adanya ahli waris yang menggunakan harta pewaris semasa hidupnya dengan cara dijual untuk kebutuhannya

Salah satu penyebab ahli waris mengambil sendiri bagiannya yaitu adanya ahli waris yang menggunakan harta pewaris semasa hidupnya dengan cara dijual sehingga tidak mendapat bagian dari harta pewaris setelah pewaris meninggal. Hal ini dilakukan karena jika ahli waris banyak menggunakan harta pewaris sewaktu hidupnya kemudian mendapatkan lagi harta warisan maka akan menimbulkan rasa iri hati dari ahli waris lain yang tidak menggunakan harta warisan pewaris sewaktu hidupnya. Harta yang digunakan oleh ahli waris sewaktu pewaris masih hidup akan dianggap sebagai harta warisan yang diambil terlebih dahulu sebagaimana yang diungkapkan oleh Baharuddin berikut ini:

“Pengambilan sendiri bagian warisan oleh ahli waris disebabkan karena adanya ahli waris yang menggunakan banyak harta dari pewaris sewaktu masih hidup dan itu dianggap bagian warisan dari orang tuanya. Kemudian ahli waris yang tidak menggunakan harta pewaris sewaktu masih hidup akan mengambil harta warisan dari pewaris dengan cara diakui atau diambil sendiri. Hal ini terjadi karena apabila ahli waris yang banyak menggunakan harta pewaris sewaktu masih hidup ikut mengambil bagian warisan maka akan timbul rasa iri hati dari ahli waris yang tidak menggunakan harta pewaris sewaktu masih hidup sehingga ahli waris yang banyak menggunakan harta pewaris semasa hidupnya tidak mendapatkan bagian dari harta pewaris”.¹⁵

Selanjutnya tanggapan dari ahli waris yang telah menggunakan harta pewaris sewaktu hidupnya menjadi salah satu penyebab terjadinya konflik dan tidak jarang berujung pada persengketaan. Jika ahli waris yang menggunakan harta pewaris sewaktu hidupnya ini tidak ada masalah dan menerima keputusan ahli waris yang mengambil sendiri bagiannya maka ini tidak menimbulkan konflik karena keduanya sudah saling mengerti. Akan tetapi jika ahli waris yang telah menggunakan harta pewaris sewaktu hidupnya ini tidak sepatutnya atau tidak menerima keputusan ahli waris yang mengambil sendiri bagiannya maka ini dapat menimbulkan konflik seperti yang diungkapkan oleh Baharuddin berikut ini:

“Ahli waris yang lain dalam hal ini ahli waris yang telah memanfaatkan harta pewaris sewaktu masih hidup merasa dikecualikan karena dia mempunyai hak dari harta warisan pewaris akan tetapi bagiannya dianggap sudah diambil terlebih dahulu dan tidak mendapatkan bagian harta warisan setelah pewaris meninggal dunia. Hal ini mengakibatkan ahli waris tersebut tidak dapat menikmati harta warisan dari pewaris”.¹⁶

Merujuk dari kasus di atas, dapat dipahami bahwa dalam pembagian harta warisan ahli waris lebih memperhatikan setiap harta pewaris sehingga jika ada

¹⁵Baharuddin, Warga Desa Mattoanging, Kecamatan Tellu Siattinge, Kabupaten Bone, Wawancara di Dusun Pajalele Desa Mattoanging, 08 April 2018.

¹⁶Baharuddin, Warga Desa Mattoanging, Kecamatan Tellu Siattinge, Kabupaten Bone, Wawancara di Dusun Pajalele Desa Mattoanging, 08 April 2018.

ahli waris yang menjual harta pewaris sewaktu masih hidup untuk kebutuhan ahli waris maka dianggap sudah dapat bagian dari ahli waris yang lain. Harta warisan yang dimanfaatkan tersebut juga tidak dihitung berapa jumlah atau nilainya sehingga apabila banyak harta pewaris yang dimanfaatkan ahli waris semasa hidupnya akan mengakibatkan ahli waris yang tidak menggunakan harta pewaris semasa hidupnya ini akan mendapatkan bagian yang tidak sesuai pula karena harta warisan tidak cukup. Begitu juga sebaliknya jika sedikit saja harta warisan yang digunakan ahli waris saat pewaris masih hidup maka masih berhak mendapatkan bagian setelah pewaris meninggal. Dalam kasus ini ahli waris yang sudah mendapatkan harta pewaris sewaktu hidupnya tidak lagi mendapat harta warisan setelah pewaris meninggal dunia baik itu sedikit atau banyak.

4. Harta warisan dibagikan oleh anak tertua

Anak tertua biasanya dianggap sebagai pemimpin bagi saudara-saudaranya dan biasanya dianggap lebih berpengalaman dari saudaranya yang lain karena anak tertua biasanya lebih banyak mengetahui seluk beluk dan rahasia-rahasia keluarga. Hal tersebut membuat anak tertua mempunyai kekuasaan untuk mengatur dan membagi harta orang tuanya setelah orang tuanya meninggal dunia. Dalam membagi harta warisan biasanya anak tertua mendapatkan lebih banyak bagian dan harta warisan itu tidak dihitung atau disesuaikan dengan jumlah yang seharusnya diambil sehingga sistem pembagiannya tidak merata karena dibagikan oleh anak tertua yang hanya mengandalkan kekuasaan. Seperti yang dijelaskan oleh Baharuddin berikut ini:

“Harta warisan dibagikan oleh anak pertama sebagai anak tertua kemudian diterima oleh ahli waris yang lain. Pembagiannya dilakukan secara

langsung tanpa dihitung jumlah dan takaran yang seharusnya didapatkan dari setiap ahli waris”¹⁷.

Pembagian harta warisan yang dilakukan oleh anak tertua yang terkadang tidak merata bagiannya dan bagiannya terkadang lebih banyak dari ahli waris yang lain menjadikan anak tertua ini dianggap mengambil sendiri bagiannya dengan mengandalkan kekuasaan sebagai anak tertua. Karena mempunyai hubungan yang dekat dengan orang tuannya dan dianggap lebih banyak membantu orang tuanya membuat bagian dari anak tertua lebih banyak apalagi jika anak pertama ini yang mengatur bagiannya. Hal ini menyebabkan sehingga keputusan anak pertama lebih didengarkan oleh saudaranya dan harus diterima. Adapun yang sering menimbulkan konflik adalah ketika saudara-saudara dari anak tertua ini tidak menerima keputusannya terlebih jika bagian yang didapatkan lebih banyak dan tidak seimbang dengan bagian saudaranya yang lain membuat saudaranya yang lain merasa diberlakukan tidak adil atau diskriminasi. Lain halnya jika saudaranya mengerti dengan keputusan anak tertua sebagai anak yang paling banyak membantu orang tua maka itu tidak menjadi persoalan karena permusyawaratan telah tercapai.

5. Ahli waris yang mempunyai sifat rakus untuk memiliki harta warisan pewaris

Sifat rakus merupakan sifat yang tercela dan dilarang dalam Islam karena sifat ini sangat mudah mendatangkan kebencian bahkan sampai pada perepecahan. Dalam pembagian harta warisan, sifat rakus atau serakah merupakan sifat mementingkan diri dari satu atau beberapa orang saja sehingga merugikan orang lain. Sifat rakus dalam pembagian harta warisan ditandai dengan tidak adilnya

¹⁷Baharuddin, Warga Desa Mattoanging, Kecamatan Tellu Siattinge, Kabupaten Bone, Wawancara di Dusun Pajalele Desa Mattoanging, 08 April 2018.

pembagian harta warisan dimana bagian dari ahli waris yang rakus ini lebih banyak daripada bagian ahli waris lainnya. Sifat tersebut juga sangat rawan menimbulkan konflik dan sampai pada sengketa jika ahli waris yang lain tidak menerima perbuatan ahli waris yang rakus ini dan mempertahankan haknya sebagai ahli waris yang juga mempunyai hak. Ahli waris yang rakus dalam membagi harta warisan mengambil bagian yang banyak dan melebihi takaran yang seharusnya boleh didapatkan dan bagian yang lebih inilah didapatkan dengan cara diambil sendiri. Seperti yang dijelaskan oleh Bustamin dalam pandangannya terkait penyebab ahli waris mengambil sendiri bagiannya yaitu adanya sifat rakus dari salah satu ahli waris dan berikut ulasannya:

“Ahli waris yang mengambil sendiri bagiannya, pada dasarnya disebabkan oleh sifat rakus dari salah satu ahli waris yang membagi harta warisan kemudian menentukan bagian ahli waris yang lain. Akan tetapi bagian dari ahli waris yang membagikan ini lebih banyak dari ahli waris yang lain. Hal tersebut tentu saja menimbulkan tanggapan dari ahli waris lain yang lebih sedikit bagiannya karena diperlakukan tidak adil hingga menyebabkan terjadinya sengketa pembagian harta warisan.”¹⁸

Membagi harta warisan dengan sifat rakus, hanya akan menimbulkan perpecahan antara ahli waris sehingga cara tersebut merupakan cara yang sangat berisiko. Ahli waris yang lain tentu merasa dirugikan dengan adanya ahli waris yang rakus dalam memiliki harta pewaris. Hal tersebut menjadikan bahwa pembagian harta warisan dengan adil dan diimbangi musyawarah, jauh lebih baik daripada membagi harta warisan dengan mengandalkan kekuasaan. Untuk itu penerapan pembagian harta warisan menurut hukum Islam sangat diperlukan dalam menjembatani masyarakat agar terhindar dari konflik.

¹⁸Bustamin, Kepala Dusun Kajuara Desa Mattoanging, Kecamatan Tellu Siattinge, Kabupaten Bone, Wawancara di Dusun Kajuara Desa Mattoanging, 23 April 2018.

Berdasarkan pemaparan di atas, dapat dikatakan bahwa pemahaman masyarakat dalam membagi harta warisan masih sedikit dan lebih mengedepankan sistem kekeluargaan. Keberhasilan pembagian harta warisan ditentukan berdasarkan persetujuan dari ahli waris yang lain. Kebanyakan dari sifat ahli waris yang mengambil sendiri bagiannya lebih didiamkan dan disetujui dari ahli waris yang lain dalam hal ini ahli waris yang tidak mengambil sendiri bagiannya. Namun ada juga yang menimbulkan konflik karena adanya ahli waris yang tidak setuju dengan keputusan ahli waris yang mengambil sendiri bagiannya ini dan merasa diberlakukan tidak adil.

Penerapan pembagian harta warisan di Desa Mattoanging jika melihat beberapa penyebab di atas, membuktikan bahwa kaidah pembagian kewarisan belum dilaksanakan sepenuhnya hanya satu kaidah yang digunakan yaitu kesepakatan atau musyawarah. Kaidah perhitungan bagian warisan belum diterapkan secara utuh sehingga jika ada pembagian atau ada yang mengambil sendiri bagiannya, hanya melihat jenis dan jumlah hartanya saja seperti sepetak sawah dan tidak diukur berapa luasnya sehingga tidak ada penyesuaian bagian yang berhak didapatkannya. Selain itu faktor kebiasaan masyarakat Desa Mattoanging membagi harta warisannya secara kekeluargaan menjadikan ahli waris yang memerlukan banyak harta ataukah mempunyai sifat rakus mengambil sendiri bagiannya baik itu adanya kesepakatan atau tidak. Terjadinya konflik pembagian warisan dapat dilihat dari persetujuan setiap ahli waris jika disetujui diambil sendiri maka tidak ada masalah akan tetapi jika tidak disetujui akan menimbulkan konflik. Apabila konflik terjadi, tentu ahli waris tidak tinggal diam akan tetapi mencari solusi untuk menyelesaikan konflik tersebut. Biasanya, sebelum diajukan ke tokoh masyarakat ahli waris yang mengambil sendiri

bagiannya dan ahli waris lainnya menyelesaikan perkaranya dengan bermusyawarah. Jika ditemukan solusi maka masalah dianggap selesai dan jika tidak akan dilanjut kepada tokoh masyarakat. Adapun solusi yang ditawarkan menurut Mustamin yaitu:

“Jika terjadi sengketa, ahli waris yang bersengketa itu diberikan solusi untuk membagi ulang harta warisan itu dengan cara duduk bersama dan mendiskusikan sampai semua puas dengan hasil diskusi tersebut. Jika cara itu tidak berhasil maka sengketa warisan biasanya diadukan ke pemerintah setempat untuk menyelesaikan masalah sengketa akibat tidak sesuainya bagian yang semestinya didapatkan. Dengan ditangani pemerintah biasanya persengketaan tersebut dapat terselesaikan”.¹⁹

Pemerintah setempat mempunyai kewenangan untuk menyelesaikan konflik termasuk masalah pembagian harta warisan dengan cara musyawarah dan berdasarkan hukum Islam. Selanjutnya masalah ini dilanjutkan ke Pengadilan Agama jika tidak ditemukan solusi yang tepat atau tidak tercapainya musyawarah dari ahli waris yang bersengketa tersebut. Cara ini dilakukan oleh tokoh masyarakat dan tokoh agama bekerjasama dengan pemerintah setempat agar ahli waris yang bersengketa tidak direpotkan dengan penyelesaian perkara di Pengadilan Agama jika memang masalah itu masih bisa ditangani oleh pemerintah setempat. Pemerintah setempat melibatkan tokoh masyarakat sebagai penengah dan memberikan solusi kepada yang bersengketa. Hal ini disampaikan oleh Bustamin dalam pandangannya sebagai solusi jika terjadi sengketa harta warisan berikut ini:

“Jika terjadi sengketa pembagian harta warisan, maka untuk menyelesaikannya dilibatkanlah tokoh masyarakat dan tokoh agama sebagai penengah dari sengketa tersebut. Kemudian dilakukan pembagian ulang berdasarkan ketentuan Islam yaitu menggunakan perhitungan dan disitulah dapat dilihat bahwa ahli waris yang mengambil sendiri bagiannya ini memang benar-benar rakus. Setelah dibagi ulang, selanjutnya diminta persetujuan dari masing-masing ahli wraiss dan jika disetujui pembagiannya maka masalah dianggap selesai. Namun jika keputusan tokoh masyarakat tidak diterima,

¹⁹Mustamin, Imam Dusun Pajalele Desa Mattoanging, Kecamatan Tellu Siattinge, Kabupaten Bone, Wawancara di Dusun Pajalele Desa Mattoanging, 02 April 2018.

selanjutnya diarahkan ahli waris yang bersengketa ini ke Pengadilan Agama.”²⁰

Beberapa solusi di atas merupakan saran yang diterapkan jika terjadi sengketa harta waris dimana tokoh masyarakat dan pemerintah berperan penting dalam menyelesaikan perkara tersebut. Solusi tersebut diharapkan dapat menjadi pencegah terjadinya konflik akibat kesalahan dalam pembagian harta warisan terutama ahli waris yang mengambil sendiri bagiannya. Selain itu penerapan dari solusi tersebut dapat menjadikan pembagian harta warisan di Desa Mattoanging dapat berlangsung secara efektif.

C. Hukum Mengambil Sendiri Bagian Warisan dan Status Kepemilikannya

Salah satu anjuran yang diwahyukan oleh Allah swt. kepada Nabinya Muhammad saw. adalah pembagian harta peninggalan. Pembagian harta peninggalan yang lebih spesifik disebut hukum *farā'id*, oleh ulama dinyatakan sebagai hukum yang rinci. Kendatipun demikian, masih ditemukan dalam hukum *farā'id* tersebut hal-hal yang berdasarkan ijtihad ahli fikih, baik dari kalangan sahabat ataupun lainnya.²¹ Termasuk status kepemilikan harta warisan bagi orang yang mengambil sendiri bagiannya yang dijawab berdasarkan ketentuan hukum kewarisan Islam dengan merujuk dari al-Qur'an, hadis dan ditambah dengan kaidah-kaidah fikih.

Pembagian harta warisan yang dilakukan oleh masyarakat Desa Mattoanging, membagi harta warisan berdasarkan kesepakatan, baik itu adanya pembagian atau tidak ada pembagian sehingga ahli waris mengambil sendiri bagiannya. Dalam

²⁰Bustamin, Kepala Dusun Kajuara Desa Mattoanging, Kecamatan Tellu Siattinge, Kabupaten Bone, Wawancara di Dusun Kajuara Desa Mattoanging, 23 April 2018.

²¹A. Sarjan, *AL-RISALAH-Problematika Hak Waris Saudara dalam Kewarisan Kalalah*. Vol. 1 (No. 2; Watampone: 2014). h.133.

pembagian tersebut sebenarnya tidak menjadi persoalan akan tetapi seringkali timbul persoalan jika pembagiannya tidak tepat atukah terjadi kesalahpahaman. Untuk itu syariat Islam membentengi manusia dalam kehidupannya termasuk mengatur sistem pembagian harta warisan. Cara yang dianjurkan tersebut sepenuhnya diterapkan berdasarkan al-Qur'an, hadis atau Ijma yang bertujuan untuk menghindarkan ahli waris dari sengketa atau konflik dalam suatu keluarga.

Seperti yang dijelaskan oleh A. Muh. Isra' Matugengkeng terkait dengan pembagian harta warisan sesuai dengan syariat bahwa cara yang dianjurkan oleh Islam akan menghindarkan kita dari perpecahan. Selain itu mekanisme pembagian harta warisan yang disyariatkan atau dibolehkan juga akan dijelaskan berikut ini:

“Pembagian harta warisan yang sesuai dengan syariat Islam adalah hal yang patut untuk diketahui dan dilaksanakan sebagai ketentuan yang paling mutlak karena hal ini berlandaskan al-Qur'an dan Hadis. Hal ini merupakan cara yang dianjurkan dengan tujuan agar tidak terjadi sengketa dalam pembagian harta warisan. Sedangkan mekanisme pembagian harta warisan yang utama adalah dengan mengikuti Hukum Islam dan ketentuannya. Selanjutnya jika harta warisan akan dibagikan kepada ahli waris namun tata cara dan penentuan jumlah bagian belum diketahui, hendaknya para ahli waris melakukan musyawarah terlebih dahulu agar pembagiannya dapat berlangsung lancar dan disepakati oleh semua ahli waris. Jika pembagian yang dilakukan secara kekeluargaan, maka permusyawaratanlah yang menentukan tingkat keadilan dalam membagi harta warisan”.²²

Anjuran membagi harta warisan sesuai aturan merupakan sebuah perintah yang harus dilaksanakan dan memiliki pengecualian jika hal itu tidak dapat dilaksanakan secara murni. Setidaknya permusyawaratan dapat dicapai dapat menjadikan pembagian harta warisan itu dibolehkan dan sah-sah saja. Begitu juga dengan rukun dan syarat dalam mewarisi harus terpenuhi sebagai penentu sahnya

²²A. Muh. Isra' Mattugengkeng, Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tellu Siattinge, Kabupaten Bone, Wawancara di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tellu Siattinge, 12 April 2018.

pembagian harta warisan seperti yang dipaparkan oleh Fathurahman dalam pandangannya mengenai sistem pembagian harta warisan berikut ini:

“Aturan dalam pembagian harta warisan mempunyai acuan yaitu rukun waris. Pertama, *muwarris* atau orang yang meninggal dan selanjutnya disebut pewaris. Kedua, *wāris* atau ahli waris sebagai orang yang masih hidup dan telah ditinggalkan oleh kerabatnya yaitu pewaris. Ketiga, *maurūs* atau harta peninggalan dari pewaris yang selanjutnya akan diserahkan kepada ahli waris. Ketiga rukun itu harus tercapai dan saling mendukung terutama harta warisan yang dapat dibagikan kepada ahli waris. Harta warisan dianjurkan dibagikan sesuai aturan Islam dan senantiasa mengedepankan musyawarah. Cara pembagian harta warisan yang disyariatkan adalah dengan mengikuti sesuai ketentuan agama sebagai aturan yang paling mutlak. Ketentuan agama jika diikuti akan mencegah terjadinya konflik dalam pembagian harta warisan. Jika ada cara pembagian harta warisan yang lain, setidaknya itu tidak menjadi larangan dengan catatan kaidahnya terpenuhi dalam hal ini musyawarah dari masing-masing ahli waris. Selama cara yang dilakukan tidak melenceng dari agama, maka cara yang dilakukan itu sah-sah saja.”²³

Kebolehan dalam membagi harta warisan menjadikan ahli waris mendapatkan bagiannya secara musyawarah dengan ahli waris yang lain. Dengan musyawarah, kesepakatan dapat tercapai dan pembagian seperti itu tidak masalah. Musyawarah hendaknya dilakukan dengan semua ahli waris agar tidak ada yang merasa dikecualikan dan kesepakatan yang dilakukan secara sepihak hendaknya itu harus dihindari. Ketika ada sistem pembagian yang dibolehkan tentu ada juga yang tidak dibolehkan atau dilarang. Menurut Fathurahman, pembagian harta warisan yang dilarang itu adalah pembagian yang dilakukan secara paksa seperti yang dipaparkan dibawah ini:

“Tidak dibolehkan membagi dan mengambil harta warisan secara paksa dalam hal ini keadilan dalam pembagian harta warisan tidak tercapai. Mengambil sendiri harta warisan secara paksa akan merugikan ahli waris yang lain dan memakan hak orang lain sehingga sifat tersebut dilarang dalam pembagian harta warisan. Pemaksaan dalam mengambil sendiri harta tidak boleh

²³Fathurahman, Ketua Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bone. Kabupaten Bone, Wawancara di Kampus IAIN Bone, 30 April 2018.

dilakukan terlebih jika ahli waris yang lain tidak menyetujui dan tidak ikhlas akan hal itu karena dapat membuat ahli waris berkonflik.”²⁴

Pembagian harta warisan sejatinya dilakukan dengan musyawarah dan tidak boleh dilakukan secara paksa. Sedangkan menurut A. Muh. Isra' Mattugengkeng, cara pembagian harta warisan yang tidak dibolehkan yaitu pembagian harta warisan yang hanya mengandalkan kesepakatan sepihak saja. Berikut penjelasannya:

“Tidak dibolehkan membagi harta warisan dengan cara yang tidak dianjurkan oleh syariat dan dilakukan dengan kesepakatan sepihak saja dari beberapa ahli waris. Artinya membagi harta warisan tidak boleh dengan hanya melakukan kesepakatan sepihak dari sebagian ahli waris melainkan semua yang tergolong sebagai ahli waris harus dilibatkan dan semua harus bersepakat setelah itu barulah harta warisan dibagikan. Jika cara yang dilakukan tidak memperoleh keadilan maka hal tersebut diragukan dan sepantasnya tidak dilakukan”.²⁵

Pembagian harta warisan yang tidak dibolehkan di atas memberikan sebuah batasan bagi para ahli waris yang hendak membagi harta warisan yaitu dengan dianjurkannya permusyawaratan menyeluruh. Hal yang biasa menyebabkan terjadinya kesalahan dalam pembagian harta warisan yaitu orang yang membagikan harta warisan tersebut dan biasanya yang membagikan harta warisan hanya mengandalkan kekuasaannya bukan pemahamannya terhadap tata cara membagikan harta warisan. Orang yang biasanya membagi harta warisan di Desa Mattoanging jika ada pembagian, yakni ahli waris itu sendiri yang biasanya anak tertua dan jika tidak ada pembagian maka semua ahli waris mengambil sendiri bagiannya dengan melakukan kesepakatan. Pembagian yang dilakukan oleh anak tertua juga menjadi hal yang rawan untuk mengambil sendiri bagiannya terlebih jika ketentuan pembagian harta warisan tidak diketahui.

²⁴Fathurahman, Ketua Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bone. Kabupaten Bone, Wawancara di Kampus IAIN Bone, 30 April 2018.

²⁵A. Muh. Isra' Mattugengkeng, Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tellu Siattinge, Kabupaten Bone, Wawancara di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tellu Siattinge, 12 April 2018.

Mengetahui takaran atau dalam istilah hukum kewarisan Islam yaitu *furūdul muqaddarah* merupakan suatu keharusan sebelum membagi harta warisan dan jika tidak diketahui hendaknya pembagian diserahkan kepada orang yang mengetahui. Namun terbatasnya ilmu pengetahuan membuat ahli waris di Desa Mattoanging membagi harta warisan secara kekeluargaan dimana takaran yang disyariatkan bukanlah prioritas melainkan permusyawaratanlah yang dijadikan acuan. Hal ini juga menjadi prioritas bagi ahli waris yang mengambil sendiri bagiannya yang tidak menentukan takaran yang seharusnya diambil dan hanya mengutamakan persetujuan dari ahli waris yang lain. Kesepakatan yang diandalkan juga tidak selamanya berhasil terlebih jika ada ahli waris yang tidak menyetujui akan hal itu karena merasa cara tersebut tidak adil dan merugikan ahli waris yang lain. A. Muh. Isra' Mattugengkeng menjelaskan pandangannya terkait ahli waris yang mengambil sendiri bagiannya baik itu sesuai dengan takaran atau tidak sesuai dengan takaran yang disyariatkan dimana penjelasannya adalah sebagai berikut;

“Terkait mengenai ahli waris yang mengambil sendiri bagiannya, sebenarnya hal tersebut cukup berisiko jika dilakukan apabila ada ahli waris yang tidak sepakat atau tidak mengakui bahwa cara itu sah maka hal itu tidak dibolehkan. Akan tetapi jika ahli waris yang lain tetap menerima dan menyepakati hal itu maka itu boleh-boleh saja baik itu sesuai dengan takaran yang seharusnya didapatkan atau tidak”.²⁶

Merujuk dari pernyataan di atas, lagi-lagi takaranlah yang menjadi penyebab terjadinya konflik jika ahli waris yang mengambil sendiri bagiannya ini melebihi dari yang seharusnya didapatkan sehingga mengambil sendiri bagian warisan adalah hal yang berisiko. Mengambil sendiri bagian harta warisan juga tidak selamanya dipersalahkan, terlebih jika ada persetujuan dan pengertian dari ahli waris yang lain

²⁶A. Muh. Isra' Mattugengkeng, Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tellu Siattinge, Kabupaten Bone, Wawancara di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tellu Siattinge, 12 April 2018.

sehingga dapat mengurangi risiko terjadinya konflik. Namun hal itu harus dilakukan dengan meminta persetujuan dari ahli waris yang lain seperti yang disampaikan oleh Fathurahman berikut ini:

“Ahli waris yang mengambil sendiri bagiannya harus meminta persetujuan terlebih dahulu dari ahli waris yang lain. Apabila ahli waris yang lain setuju meskipun melebihi takarannya, maka itu tidak ada masalah. Akan tetapi jika ahli waris yang lain tidak sepakat apalagi mengambil lebih dari bagian yang seharusnya didapatkan, maka hal itu tidak dibolehkan.”²⁷

Ahli waris yang lain boleh mengetahui alasan dari ahli waris yang mengambil sendiri bagiannya ini karena jika alasannya masuk akal, maka sebenarnya mengambil sendiri bagian warisan bukanlah menjadi suatu keharaman. Misalkan ahli waris yang mengambil sendiri bagiannya ini ikut terlibat saat pewaris memperoleh harta tersebut atau banyak membantu pewaris dalam memperoleh harta itu sehingga ahli waris yang lain tidak ada masalah akan hal itu. Tentu perbuatan mengambil sendiri bagian warisan juga menjadi hal yang perlu untuk dikaji sebagai pertimbangan dan acuan dalam mengambil sendiri bagian warisan. Jika melihat beberapa alasan mengapa harta warisan diambil sendiri oleh ahli waris, membuat hukum mengambil sendiri bagian warisan mejadi relatif seperti yang dipaparkan A. Muh. Isra' Mattugengkeng berikut ini:

“Hukum mengambil sendiri bagian warisan sebenarnya relatif atau menyesuaikan dengan alasan mengapa diambil sendiri bagiannya dan persetujuan dari ahli waris yang lain. Boleh mengambil sendiri bagiannya jika ahli waris yang lain menyepakati dan mengerti serta menerima alasannya. Selanjutnya hal itu tidak dibolehkan atau dilarang apabila tidak mendapatkan persetujuan dari ahli waris yang lain atau ahli waris yang mengambil sendiri bagiannya ini bersifat rakus”.²⁸

²⁷Fathurahman, Ketua Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bone. Kabupaten Bone, Wawancara di Kampus IAIN Bone, 30 April 2018.

²⁸A. Muh. Isra' Mattugengkeng, Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tellu Siattinge, Kabupaten Bone, Wawancara di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tellu Siattinge, 12 April 2018.

Hal senada juga dijelaskan oleh Fathurahman bahwa hukum mengambil sendiri bagian warisan sangat ditentukan melalui kesepakatan dari ahli waris yang lain. Adapun penjelasannya sebagai berikut:

“Begitu juga terkait hukum mengambil sendiri bagian harta warisan oleh ahli waris sangat ditentukan dari persetujuan ahli waris yang lain. Harta warisan boleh diambil sendiri jika ahli waris yang lain menyepakati dan harta warisan tidak boleh diambil sendiri jika ahli waris yang lain tidak sepakat.”²⁹

Hukum mengambil sendiri bagian warisan menurut Fathurahman dan A. Muh. Isra' Mattugengkeng yaitu relatif dan juga pengecualian yang relatif. Intinya hukum mengambil sendiri bagian warisan dibolehkan jika tidak ada permasalahan setelahnya dengan kata lain ahli waris yang lain menyepakati akan hal itu. Namun jika ahli waris yang lain ini tidak sepakat jika ada ahli waris yang mengambil sendiri bagiannya, maka hukum mengambil sendiri bagian warisan adalah haram. Oleh karena itu, persetujuan dari ahli waris yang lain sebelum atau pada saat mengambil sendiri bagian harta warisan dengan disertai alasan yang dapat diterima sangatlah penting. Hal itu dimaksudkan agar harta yang diambil tidak menjadi haram sebagaimana kaidah fikih berikut ini.

“Seseorang tidak dibolehkan mengambil harta orang lain tanpa sebab yang dibenarkan oleh syara’.”³⁰

Kaidah ini juga berlaku pada urusan pembagian harta warisan sebagai salah satu acuan hukum yang dapat mencegah terjadinya sengketa warisan dikarenakan bagiannya melebihi takaran dan mengambil hak orang lain. Dari persoalan hukum mengambil sendiri bagian warisan beserta pengecualiannya ini, membawa pada

²⁹Fathurahman, Ketua Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bone. Kabupaten Bone, Wawancara di Kampus IAIN Bone, 30 April 2018.

³⁰Jaih Mubarak, *Kaidah Fiqh : Sejarah dan Kaidah Asasi* Ed. I (Cet. I; Jakarta: PT RajaGrafindo Persada. 2002). h. 111.

pembahasan yang cukup urgen yaitu status kepemilikan harta warisan bagi ahli waris yang mengambil sendiri bagiannya. Tentu status kepemilikannya ini juga disesuaikan dengan hukumnya apabila hukumnya dibolehkan maka status kepemilikannya dianggap sebagai hak milik dan berhak digunakan. Akan tetapi jika hukumnya dilarang, tentunya status kepemilikannya juga menjadi haram dan tidak berhak dimiliki. Seperti yang dijelaskan oleh A. Muh. Isra' Mattugengkeng terkait status kepemilikan harta warisan bagi orang yang mengambil sendiri bagiannya berikut ini:

“Jika ahli waris yang lain tidak keberatan akan ahli waris yang mengambil sendiri bagiannya maka status kepemilikannya tidak diragukan dengan kata lain boleh digunakan untuk keperluannya. Ini mengkhusus kepada ahli waris yang mengambil sendiri bagiannya tanpa ditakar dan takarannya lebih banyak dari yang seharusnya didapatkan. Jika ahli waris yang dimaksud tidak mendapat persetujuan dari ahli waris yang lain ataukah hanya sebagian saja ahli waris yang menyetujui, maka status kepemilikannya diragukan dengan kata lain harta yang dimakan dari cara itu akan menjadi tidak halal”.³¹

Status kepemilikan harta warisan ditentukan oleh hukum mengambil sendiri bagian warisan dan tentunya kesepakatanlah yang menentukan bagaimana hukumnya. Hal itu juga disampaikan oleh Fathurahman dalam pandangannya terkait status kepemilikan harta warisan bagi orang yang mengambil sendiri bagiannya berikut ini:

“Status kepemilikan bagi orang yang mengambil sendiri bagiannya sangat ditentukan berdasarkan hukum mengambil sendiri. Jika ahli waris yang lain mengizinkan atau menyepakati maka harta itu boleh dimiliki dan digunakan. Namun jika ahli waris yang lain tidak mengizinkan dan kemudian harta warisan itu tetap diambil sendiri, maka status kepemilikannya diharamkan dan tidak boleh digunakan karena harta yang dimanfaatkan itu adalah hak ahli waris yang lain.”³²

Kepemilikan terhadap harta warisan yang diambil sendiri terutama status kepemilikan dalam pengelolaannya, sangat ditentukan oleh hukum mengambil sendiri


³¹A. Muh. Isra' Mattugengkeng, Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tellu Siattinge, Kabupaten Bone, Wawancara di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tellu Siattinge, 12 April 2018.

³²Fathurahman, Ketua Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bone, Kabupaten Bone, Wawancara di Kampus IAIN Bone, 30 April 2018.

bagian harta warisan. Ahli waris yang mengambil sendiri bagiannya dibolehkan mengelola harta warisan tersebut dan dinyatakan sebagai milik apabila ada kesepakatan dari ahli waris yang lain terutama jika harta itu diambil melebihi bagian yang seharusnya didapatkan. Begitu juga sebaliknya jika harta yang diambil sendiri melebihi bagian yang seharusnya didapatkan maka status kepemilikannya adalah haram dan bukan milik dalam pandangan Islam. Mengenai pengelolaannya juga diharamkan dan bagian warisan yang melebihi bagian dari yang seharusnya didapat ini merupakan hak ahli waris lain sehingga ahli waris lain ini harus memberikan izin atau persetujuan bagi ahli waris yang mengambil sendiri bagiannya ini. Hal ini senada dengan kaidah fikih berikut ini.

“Seseorang tidak dibolehkan mengelola harta orang lain tanpa izin (dari pemiliknya).”³³

Larangan untuk mengambil hak orang lain tanpa seizinnya adalah perbuatan yang batil dan dilarang oleh Allah. Sebagaimana larangan tersebut dijelaskan pada surah Al-Baqarah ayat 188 berikut ini:



 (188)

Terjemahnya:

Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian

³³Jaih Mubarak, *Kaidah Fiqh : Sejarah dan Kaidah Asasi ...*,h. 111.

daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, Padahal kamu mengetahui.³⁴

Mengambil sendiri bagian warisan termasuk perbuatan mengambil hak orang lain yang dilarang karena dapat menyebabkan terjadinya konflik terutama sesama ahli waris. Untuk itu, menghindari hal tersebut adalah suatu pilihan yang dapat dilakukan dengan membagi warisan secara adil kepada ahli waris yang berhak.

Berdasarkan pemaparan di atas mengenai status kepemilikan harta warisan bagi ahli waris yang mengambil sendiri bagiannya menurut hukum Islam, tentunya hal itu telah disadari dan memberikan pemahaman terkait pentingnya menerapkan pembagian harta warisan sesuai syariat Islam. Selanjutnya, setelah diketahui hukumnya dan alasan-alasan ahli waris mengambil sendiri bagiannya maka hal itu akan dijadikan acuan dalam pembagian harta warisan kedepannya. Selain itu sebelum penelitian dilakukan penulis, ada kasus yang didapatkan sebagai bahan dan pertimbangan untuk menentukan hukum mengambil sendiri bagian warisan dan status kepemilikannya. Kasus tersebut sudah dialami oleh beberapa ahli waris yang tidak setuju akan adanya ahli waris yang mengambil sendiri bagiannya ini. Terlebih jika ada ahli waris yang mengambil sendiri bagiannya ternyata melebihi takaran ataukah tidak mencukupi dengan bagian yang seharusnya didapatkan, maka solusinya adalah menghitung kembali dengan menggunakan ketentuan pembagian warisan yang dianjurkan Islam. Adapun solusi yang ditawarkan oleh Fathurahman apabila ahli waris sudah terlanjur mengambil sendiri bagiannya dan takarannya melebihi dari yang berhak didapatkan dengan cara dikembalikan dan dibagi kembali secara adil. Penjelasan secara lengkap disampaikan di bawah ini:

³⁴Departemen Agama RI, *Terjemah & Tafsir Al-Qur'an: Huruf Arab & Latin* ([t.c.]; Bandung: Fa Sumatra, 1978), h. 44.

“Solusi jika ada ahli waris yang mengambil sendiri bagiannya dan ternyata takaran yang diambil tidak sesuai dengan bagian yang berhak diambil yaitu mengembalikan harta warisan itu. Adapun harta warisan yang dikembalikan yaitu harta warisan yang tidak berhak diambil dalam hal ini sisa dari bagian yang berhak diambil harus dikembalikan dan dibagikan secara adil kepada ahli waris yang lain. Hal tersebut harus dimusyawarahkan baik-baik dengan ahli waris yang mengambil sendiri karena jika tidak hal itu dapat menimbulkan perselisihan.”³⁵

Sedangkan menurut A. Muh. Isra' Mattugengkeng terkait solusi jika ahli waris sudah terlanjur mengambil bagiannya tapi tidak sesuai dengan takarannya yakni dengan mengembalikan sistem pembagiannya berdasarkan ketentuan hukum Islam yaitu dengan penentuan bagian warisan sebelum dibagikan. Adapun penjelasannya adalah sebagai berikut:

“Solusi untuk ahli waris yang mengambil sendiri bagiannya apabila terjadi perpecahan akibat adanya ahli waris yang tidak menyetujui yaitu kembali kepada kaidah dan cara pembagian warisan menurut hukum Islam yaitu dengan menggunakan perhitungan. Bagian yang diberikan tentunya harus disesuaikan dengan bagian yang berhak didapat dan hal itu boleh diselesaikan di Pengadilan Agama untuk hasil dan keputusan yang mutlak sesuai dengan hukum Islam”.³⁶

Menentukan bagian warisan sebelum dibagikan merupakan suatu keharusan jika tata cara dan penentuan bagiannya diketahui. Akan tetapi jika tidak diketahui ketentuannya, maka hendaknya wewenang membagi harta warisan itu diserahkan kepada orang yang mengetahui ketentuannya. Ketika ahli waris yang ingin membagi harta warisan ini lebih mengedepankan permusyawaratan maka cara yang dilakukan sudah dianggap sah. Beberapa solusi di atas diharapkan dapat diterapkan untuk menghindari konflik sehingga pembagian harta warisan dapat terlaksana dengan efektif tanpa adanya konflik. Selain itu anjuran yang tidak kalah penting yaitu

³⁵Fathurahman, Ketua Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bone. Kabupaten Bone, Wawancara di Kampus IAIN Bone, 30 April 2018.

³⁶A. Muh. Isra' Mattugengkeng, Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tellu Siattinge, Kabupaten Bone, Wawancara di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tellu Siattinge, 12 April 2018.

mempelajari ilmu waris sebagai ilmu agama Islam. Ilmu waris merupakan sepertiga dari ilmu pengetahuan dalam Islam yang perlu dipelajari oleh umat Islam disemua kalangan. Seorang tokoh hukum Islam yang bernama James Norman Darymple (J.N.D.) Anderson dalam bukunya “Islamic Law in the Modern World” mengakui bahwa ilmu waris sangatlah penting untuk diketahui seperti yang dikutip berikut ini.

“Indeed, there is a famous dictum attributed to the Prophet that a knowledge of the shares allotted to the various heirs under this system constitutes the equivalent of one-half of all human knowledge. This saying has often comforted me greatly, seeing that I may at least claim to know more about this half of human knowledge than about the other half.”³⁷

Mempelajari ilmu waris amatlah penting sebelum menerapkan pelaksanaannya. Selanjutnya melaksanakan pembagian harta warisan sesuai dengan syariat Islam adalah suatu keharusan dan dapat menghindarkan kita dari konflik keluarga. Sesungguhnya menjaga keutuhan keluarga jauh lebih baik dari pengejaran terhadap harta warisan yang dapat menimbulkan konflik.

³⁷J.N.D. Anderson, “Islamic Law in the Modern World” dalam Abul Khair dan Asni Zubair, *AL-RISALAH-Sistematika Aşabah dalam Hukum Kewarisan Islam*. Vol. 1 (No. 2; Watampone: 2014). h. 201.

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan pokok masalah dan sub-sub masalah yang diteliti dalam tulisan ini, maka dirumuskan simpulan sebagai berikut:

1. Penyebab ahli waris di Desa Mattoanging mengambil sendiri bagiannya ada beberapa yakni: harta warisan tidak dibagikan kepada ahli waris setelah pewaris meninggal, tidak ada orang yang mengatur atau membagi harta warisan kepada ahli waris, adanya ahli waris yang menggunakan harta pewaris semasa hidupnya dengan cara dijual untuk kebutuhannya, harta warisan dibagikan oleh anak tertua yang juga sebagai ahli waris dan adanya ahli waris yang bersifat rakus dalam membagi harta warisan. Dari beberapa penyebab yang telah dijelaskan, menandakan bahwa penerapan pembagian harta warisan yang dianjurkan dalam al-Qur'an dan hadis belum sepenuhnya diterapkan terbukti dengan pembagian harta warisan yang tidak menggunakan penakaran sebelum dilakukannya pembagian. Penyebab di atas merupakan alasan dari ahli waris yang mengambil sendiri bagiannya dan mengenai hukumnya akan disesuaikan dengan alasannya apakah masuk akal atau tidak dan persetujuan dari ahli waris yang lain apakah setuju atau tidak.
2. Hukum mengambil sendiri bagian warisan pada dasarnya dilarang karena rawan menimbulkan konflik. Namun dengan adanya alasan mengapa ahli waris mengambil sendiri bagiannya dan adanya kesepakatan dari ahli waris yang lain membuat hukum mengambil sendiri bagian warisan menjadi relatif. Adapun hukumnya disesuaikan dengan kesepakatan dari ahli waris yang lain

terhadap perbuatan ahli waris yang mengambil sendiri bagiannya ini. Apabila ahli waris yang lain menyepakati hal tersebut dengan mengikhlasakannya, maka hukum mengambil sendiri bagian warisan yakni boleh. Namun apabila ahli waris yang lain tidak menyepakati hal tersebut, maka hukum mengambil sendiri bagian warisan itu dilarang. Begitu juga dengan status kepemilikan harta warisan bagi ahli waris yang mengambil sendiri bagiannya yang menyesuaikan dengan hukum mengambil sendiri bagian warisan. Apabila hukum mengambil sendiri bagian warisan dibolehkan dengan persetujuan dari ahli waris yang lain, maka status kepemilikannya tidak diragukan dan boleh dimanfaatkan. Namun apabila hukum mengambil sendiri bagian warisan diharamkan dengan tidak adanya persetujuan dari ahli waris yang lain, maka status kepemilikannya diharamkan dalam hal ini tidak dibolehkan untuk dimanfaatkan

B. Implikasi

Berdasarkan uraian di atas maka penulis menyarankan atau mengimplikasikan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan pembagian harta warisan sepantasnya dilakukan dengan mengikuti apa yang disyariatkan oleh hukum kewarisan Islam yakni dengan menggunakan sistem perhitungan. Hal ini dimaksudkan agar ahli waris dapat mengetahui berapa takaran yang seharusnya diambil dan untuk menghindari konflik dalam lingkungan keluarga. Mengambil sendiri bagian warisan seharusnya dihindari dan kembali kepada ketentuan al-Qur'an, hadis dan ijma. Hukum membagi harta warisan dengan benar adalah ketentuan yang wajib untuk dilaksanakan sehingga penerapan pembagian harta warisan dapat berlangsung efektif.

2. Peran penting generasi muda sebagai penerus pembangunan bangsa agar kiranya mengetahui sistem pembagian harta warisan menurut hukum kewarisan Islam yang meliputi ketentuan-ketentuan dan bagian-bagian warisan yang berhak didapatkan oleh ahli waris. Jika hal tersebut tidak dapat dicapai, setidaknya pembagian harta warisan yang dilakukan oleh masyarakat harus diawasi dan disaksikan oleh tokoh masyarakat setempat dan tokoh agama agar tidak terjadi perselisihan dan kesalahpahaman dalam membagi harta warisan. Seperti yang kita ketahui bahwa ilmu kewarisan adalah sepertiga dari ilmu pengetahuan dalam Islam yang perlu untuk dipahami.
3. Kepada tokoh agama dan tokoh masyarakat diharapkan agar dapat membina masyarakat dalam membagi harta warisan dengan mengajarkan tata caranya, menegur jika cara yang dilakukan salah dan memberikan solusi jika terjadi sengketa harta waris. Sosialisasi kepada masyarakat menjadi salah satu pilihan agar penerapan pembagian harta warisan dapat berlangsung sesuai dengan hukum kewarisan Islam.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Tarmizi. Lahir di Kabupaten Bone tepatnya di Dusun Pajalele, Desa Mattoanging Kecamatan Tellu Siattinge pada tanggal 06 Maret 1996 dari pasangan suami istri Mustamin dan Bungadia sebagai anak pertama dari lima bersaudara. Pada tahun 2002-2008 penulis menempuh pendidikan di Madrasah Ibtidayyah (MI) No. 15 Pajalele.

Kemudian penulis melanjutkan pendidikannya di Madrasah Tsanawiyah (MTs) Al-Ihsan Kajuara pada tahun 2008-2011 dan Madrasah Aliyah (MA) Al-Ihsan Kajuara pada tahun 2011-2014. Pada tahun 2014 penulis tercatat sebagai mahasiswa strata satu (S1) di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Watampone yang sekarang sudah beralih menjadi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bone dengan program studi Hukum Keluarga Islam (HKI) pada Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam.

Dalam dunia organisasi extra kampus penulis merupakan kader dari Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Komisariat IAIN Bone dan tercatat sebagai anggota Badan Otonom PMII Kom. IAIN Bone pada Kelompok Pecinta Alam Sahabat (KPAS) PMII Kom. IAIN Bone. Selanjutnya, penulis juga aktif di organisasi intra kampus pada Forum Kajian Ilmiah (FKI) Ulul Albab IAIN Bone dan pernah diberikan amanah sebagai Ketua Umum Periode 2017/2018. Selain itu penulis juga berproses pada beberapa organisasi inrta lainnya diantaranya: Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ) Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Bone yang selanjutnya penulis diberi amanah sebagai Sekretaris Umum pada Periode 2018/2019 dan anggota Lembaga Kajian Qur'ani (LKQ) IAIN Bone. Penulis juga merupakan kader inti pemuda anti narkoba Kabupaten Bone Sul-Sel pada pelatihan kader inti pemuda anti narkoba yang pernah dilaksanakan di Makassar Sul-Sel oleh Kementrian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) bekerjasama dengan Badan Narkotika Nasional (BNN).

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR GAMBAR/ FOTO



Gambar 1. Wawancara dengan Informan Mustamin (Imam Dusun Pajalele Desa Mattoanging Kecamatan Tellu Siattinge)



Gambar 2. Wawancara dengan Informan Jamaluddin (Warga Desa Mattoanging Kecamatan Tellu Siattinge)



Gambar 3. Wawancara dengan Informan Baharuddin (Warga Desa Mattoanging Kec. Tellu Siattinge)



Gambar 4. Foto Informan (Kepala Dusun Kajuara Desa Mattoanging Kec. Tellu Siattinge)



Gambar 5. Wawancara dengan Responden Drs. HAM. Isra' Mattugengkeng, M.HI (Kepala KUA Kecamatan Tellu Siattinge)



Gambar 6. Foto Responden Drs. HAM. Isra' Mattugengkeng, M.HI (Kepala KUA Kecamatan Tellu Siattinge)



Gambar 7. Wawancara dengan Responden Dr. H. Fathurahman, M.Ag. (Ketua Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Bone)



Gambar 8. Foto Responden Dr. H. Fathurahman, M.Ag. (Ketua Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Bone)

DAFTAR RUJUKAN

- A. Muh. Isra' Mattugengkeng, Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tellu Siattinge, Kabupaten Bone, Wawancara di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tellu Siattinge, 12 April 2018.
- Abu Dāwud al-Sijitāni, *Sunan Abu Dāwud jilid 2*. Cet. III; Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyah, 2011.
- Afrizal, *Metode Penelitian Kualitatif: Sebuah Upaya Mendukung Penggunaan Penelitian Kualitatif dalam Berbagai Disiplin Ilmu*. Cet. I; Jakarta: Rajawali Pers, 2014.
- Ali, Muhammad Daud, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*. Ed. 6-14: Jakarta; PT Raja Grafindo Persada, 2007.
- Ali, Zainuddin, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*. Cet. IV; Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Al-Zuhaili, Wahbah, "Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu" dalam Syamsulbahri Salihima, *Perkembangan Pemikiran Pembagian Warisan dalam Hukum Islam dan Implementasinya pada Pengadilan Agama*. Cet. II; Jakarta: Prenadamedia Grup, 2016.
- Amriadi, "Telaah Kritis Penolakan Warisan dalam Hukum Perdata Menurut Perspektif Hukum Keluarga Islam" (Skripsi, Program Sarjana Jurusan Syariah Program Studi Al Ahwal Al Syakhshiyah STAIN Watampone 2014).
- Anderson, J.N.D., "Islamic Law in the Modern World" dalam Abul Khair dan Asni Zubair, *AL-RISALAH-Sistematika Aṣabah dalam Hukum Kewarisan Islam*. Vol. 1 No. 2; Watampone: 2014.
- Anshori, Abdul Ghofur & Yulkarnain Harahab, *Hukum Islam: Dinamika dan Perkembangannya di Indonesia*. Cet. I: Jogjakarta; Kreasi Total Media, 2008.
- Ash-Shiddieqy, Hasbi, *Fiqh Mawaris: Hukum Pembagian Warisan menurut Syariat Islam*. Cet. V: Semarang; PT. Pustaka Rizki Putra, 2013.
- Badan Pusat Statistik (BPS) Kaupaten Bone, *Kabupaten Bone dalam Angka 2015*.
- Baharuddin, Warga Desa Mattoanging, Kecamatan Tellu Siattinge, Kabupaten Bone, Wawancara di Dusun Pajalele Desa Mattoanging, 08 April 2018.
- Bahreisy, Salim dan Said Bahreisy, *Terjemah Singkat Tafsir Ibnu Katsier jilid 2*. Cet. I; Kuala Lumpur: Victory Agencie, 1988.

- Bustamin, Kepala Dusun Kajuara Desa Mattoanging, Kecamatan Tellu Siattinge, Kabupaten Bone, Wawancara di Dusun Kajuara Desa Mattoanging, 23 April 2018.
- Data Desa Mattoanging, Kecamatan Tellu Siattinge, Kabupaten Bone, diperoleh penulis di Kantor Desa Mattoanging, 24 April 2018.
- Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. 2001.
- Departemen Agama RI, *Terjemah & Tafsir Al-Qur'an: Huruf Arab & Latin*. [t.c.]: Bandung; Fa Sumatra, 1978.
- Dimiyati, Johni. *Metodologi Penelitian Pendidikan dan Aplikasinya pada Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)*. Cet. II; Jakarta: Kencana, 2014.
- Fathurahman, Ketua Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bone, Wawancara di Kampus Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bone, 30 April 2018.
- Ghoni, Djunaidi, & Fausan Almanshur, *Metode Penelitian Kualitatif*. Cet. I; Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2012.
- Hasan A., *Al-Fara'id: Ilmu Pembagian Waris*. Cet. XV; Surabaya: Pustaka Progressif, 2003.
- Hendryadi, Suryani, *Metode Riset Kuantitatif: Teori dan Aplikasi pada Penelitian Bidang Manajemen dan Ekonomi Islam*. Cet. I; Jakarta: Prenadamedia Group, 2015.
- Ibnu Mugīrah al-Bukhāri, Muḥammad ibn Ismā'il ibn Ibrāhīm, *Ṣāḥih al-Bukhāri jilid 4*. Cet. III; Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyah, 2005.
- Jamaluddin, Warga Desa Mattoanging, Kecamatan Tellu Siattinge, Kabupaten Bone, Wawancara di Dusun Pajalele Desa Mattoanging, 04 April 2018.
- K. Abdullah, *Berbagai Metodologi dalam Penelitian Pendidikan dan Manajemen*. Cet. I; Gowa: Gunadarma Ilmu, 2017.
- Kementrian Pendidikan RI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*. Ed. III: [t.tp.]; Balai Pustaka, 2002.
- Khair, Abul dan Asni Zubair, *AL-RISALAH-Sistematika Aṣabah dalam Hukum Kewarisan Islam*. Vol. 1 No. 2; Watampone: 2014.
- Kusari, Akhmad, *Sistem Asabah: Dasar Pemindahan Hak Milik Atas Harta Tinggalan* Cet. I; Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1996.
- Latif, Syarifuddin, *Fikih Perkawinan Bugis Tellumpoccoe*. Cet. II; Tangerang Selatan: Gaung Persada (GP) Press Jakarta, 2017.

- Lubis, Suhrawardi K. & Komis Simanjuntak, *Hukum Waris Islam: Lengkap & Praktis*. Ed. II: Jakarta; Sinar Grafika, 2008.
- Manan, Abdul, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Cet. III; Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2012.
- Mubarok, Jaih, *Kaidah Fiqh : Sejarah dan Kaidah Asasi* Ed. I Cet. I; Jakarta: PT RajaGrafindo Persada. 2002.
- Muhibbin Moh. & Abdul Wahid, *Hukum Kewarisan Islam sebagai Pembaruan Hukum Positif di Indonesia*. Cet. II; Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Mustamin, Imam Dusun Pajalele Desa Mattoanging, Kecamatan Tellu Siattinge, Kabupaten Bone, Wawancara di Dusun Pajalele Desa Mattoanging, 02 April 2018.
- Muthiah, Aulia, dan Novy Sri Pratiwi Hardani, *Hukum Waris Islam*. Cet. I; Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2015.
- Nasution, Amin Husein, *Hukum Kewarisan: Suatu Analisis Komparatif Pemikiran Mujtahid dan Kompilasi Hukum Islam*. Cet III; Kota Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2014.
- Parman, Ali, *Kewarisan dalam Al-Qur'an: Suatu Kajian Hukum dengan Pendekatan Tafsir Tematik*. Cet. I: Jakarta Utara; PT RajaGrafindo Persada, 1995.
- Rahman, Fatchur, *Ilmu Waris*. Cet II; Bandung: PT Almaarif, 1981.
- Sabiq, Sayyid, "Fiqhu As-Sunnah" dalam Syamsulbahri Salihima, *Perkembangan Pemikiran Pembagian Warisan dalam Hukum Islam dan Implementasinya pada Pengadilan Agama* Cet. II; Jakarta: Prenadamedia Grup, 2016.
- Saebani, Beni Ahmad, *Fiqh Mawaris*. Cet. I: Bandung; CV. Pustaka Setia, 2009.
- Salihima, Syamsulbahri, *Perkembangan Pemikiran Pembagian Warisan dalam Hukum Islam dan Implementasinya pada Pengadilan Agama*. Cet. II: Jakarta; Prenadamedia Grup, 2016.
- Sarjan, A. *AL-RISALAH-Problematika Hak Waris Saudara dalam Kewarisan Kalalah*. Vol. 1 No. 2; Watampone: 2014.
- Shihab, M. Quraish, *Tafsir al-Misbāh – Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an*. Vol. 2. Cet. IV; Tangerang: Lentera Hati, 2005.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Kombinasi*. Cet. I; Bandung: Alfabeta, 2011.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Cet. XXV: Bandung; Alfabeta CV, 2017.

- Syarkun, Syuhada', *Menguasai Ilmu Fara'idh*. [t. c.] : Jakarta; Pustaka Syakun, 2012.
- Usman, Muchlis, *Kaidah-kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyah: Pedoman Dasar dalam Istinbath Hukum Islam*. Cet. III; Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1999.
- Zein, Satria Effendi M, Problematika, *Hukum Keluarga Islam Kontemporer: Analisis Yurisprudensi dengan Pendekatan Ushuliyah*. Ed. I: Jakarta; Kencana Prenada Media Group, 2010.
- Zubair, Asni, *Hukum Kewarisan Islam*. Cet. I: [t.th.]; UJP (Unit Jurnal & Penerbitan), 2015.